



PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER.18/MEN/2012

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA INDUK PENGEMBANGAN
KAWASAN MINAPOLITAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong percepatan pembangunan kelautan dan perikanan dengan konsepsi minapolitan, perlu didukung dengan perencanaan dan pengembangan kawasan minapolitan;
- b. bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan pengembangan kawasan minapolitan, perlu menyusun Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Kawasan Minapolitan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Kawasan Minapolitan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tatacara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 141);
9. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 142);

11. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012;
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.01/MEN/2009 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia;
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.06/MEN/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan;
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2010 tentang Minapolitan;
15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
16. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.32/MEN/2010 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan;
17. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.18/MEN/2011 tentang Pedoman Umum Minapolitan;

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA INDUK PENGEMBANGAN KAWASAN MINAPOLITAN.

Pasal 1

Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Kawasan Minapolitan dimaksudkan sebagai pedoman bagi pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Induk Pengembangan Kawasan Minapolitan.

Pasal 2

Ketentuan mengenai Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Kawasan Minapolitan dan outline rencana induk sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Rincian Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Kawasan Minapolitan ditetapkan dalam Petunjuk Teknis oleh Direktur Jenderal yang terkait lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan mengacu pada Peraturan Menteri ini.

Pasal 4 ...

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 2012
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SHARIF C. SUTARDJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Oktober 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

ttd.


AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 1031

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi,




Hanung Cahyono

LAMPIRAN I : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER.18/MEN/2012
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA
INDUK PENGEMBANGAN KAWASAN MINAPOLITAN

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA INDUK PENGEMBANGAN
KAWASAN MINAPOLITAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Kawasan Minapolitan merupakan penjabaran dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2010 tentang Minapolitan, dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.18/MEN/2011 tentang Pedoman Umum Minapolitan. Di dalam kedua peraturan tersebut telah mensyaratkan daerah (kabupaten/kota) yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.39/MEN/2011 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.32/MEN/2010 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan, untuk menyiapkan dokumen perencanaan/Rencana Induk Pengembangan Kawasan Minapolitan.

Sejalan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, maka terjadilah perubahan gradual dalam konsep pembangunan nasional. Perubahan paradigma pembangunan ini setidaknya terlihat dari aspek perencanaan, aspek pengelolaan

sumber daya...

sumber daya, dan aspek kelembagaannya. Dalam aspek perencanaan, telah terjadi perubahan pendekatan dari *top-down* menjadi *bottom-up* dari sentralistik menjadi desentralistik.

Konsepsi mengenai pengembangan kawasan perikanan dalam penataan ruang lebih diarahkan kepada bagaimana memberikan arahan pengelolaan tata ruang suatu wilayah perikanan, khususnya kawasan sentra produksi perikanan nasional dan daerah. Perencanaan pengembangan kawasan minapolitan merupakan suatu upaya untuk memanfaatkan lahan/potensi yang ada dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan dan pemanfaatan potensi.

Terkait dengan kewenangan penataan ruang, Pemerintah Daerah akan memutuskan pola dan bentuk kawasan yang akan dikembangkan dengan produk unggulan potensi daerah dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah sesuai dengan prioritas pembangunan nasional. Dalam rangka memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada khususnya yang terkait dengan pengembangan perikanan dalam arti luas maka dibutuhkan suatu petunjuk dalam penyusunan rencana induk pengembangan kawasan yang berbasis komoditas unggulan perikanan.

B. Maksud, Tujuan, dan Sasaran

1. Maksud

Maksud dari penyusunan pedoman pelaksanaan ini adalah sebagai bahan rujukan utama dalam kegiatan penyusunan Rencana Induk Kawasan Minapolitan baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi di seluruh Indonesia.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan pedoman adalah untuk:

- a. acuan dalam perencanaan dan pengembangan kawasan minapolitan;
- b. kerangka dasar di bidang penataan struktur ruang dan pola pemanfaatan ruang untuk pengembangan kawasan minapolitan;
- c. perangkat dalam penyusunan kebijakan pemanfaatan ruang untuk pengembangan kawasan minapolitan; dan

d. alat bantu..

- d. alat bantu dalam mengidentifikasi keterkaitan kawasan sentra perikanan dengan sistem desa-kota yang mempunyai hubungan timbal balik yang dinamis, sistem permukiman yang memiliki aksesibilitas ke pusat-pusat pelayanan, sistem jaringan infrastruktur dan sistem jaringan pemasaran.

3. Sasaran

Sasaran dari Pedoman Penyusunan ini adalah:

- a. Tersusunnya acuan dalam perencanaan dan pengembangan kawasan minapolitan;
- b. Tersusunnya kerangka dasar bidang penataan struktur ruang dan pola pemanfaatan ruang untuk pengembangan kawasan minapolitan;
- c. Terumuskannya piranti kebijakan dalam pemanfaatan ruang untuk pengembangan kawasan minapolitan; dan
- d. Tersusunnya arahan substansi, data, mekanisme dan metode analisis dalam penyusunan Rencana Induk Pengembangan Kawasan Minapolitan.

C. Fungsi

Fungsi dari Pedoman Penyusunan ini adalah:

1. Memberikan pengertian, arahan, prinsip-prinsip, konsep pendekatan, wawasan aspek keruangan dan aspek pengembangan komoditas kawasan minapolitan, serta dasar hukum yang melandasinya;
2. Kerangka acuan dalam mengarahkan berbagai kegiatan pembangunan daerah di kawasan minapolitan yang melibatkan berbagai sektor dan instansi; dan
3. Menjadi landasan hukum di bidang pengelolaan ruang kawasan minapolitan tingkat kabupaten/kota dan provinsi bagi pengambil keputusan, pelaksana di tingkat lapangan, dan pemangku kepentingan terkait.

4. Ruang Lingkup...

4. Ruang Lingkup Pedoman Penyusunan

Pedoman penyusunan ini meliputi muatan dan kegiatan proses penyusunan Rencana Induk Pengembangan Kawasan Minapolitan di tingkat kabupaten/kota yang bersifat umum, baku, dan minimal harus dipenuhi dalam proses pelaksanaan pembangunan yang terkait program pengembangan kawasan minapolitan yang terpadu dan mengacu pada RTRW dan RZWP-3-K yang ada. Selain itu, dokumen ini juga dapat menjadi acuan bagi daerah dalam menyusun RTRW khususnya bagi daerah yang belum memiliki pengaturan daerah mengenai RTRW.

Pedoman penyusunan ini menjadi acuan dalam penyusunan rencana pengembangan kawasan minapolitan yang meliputi substansi, mekanisme, metoda analisis dan data yang dibutuhkan serta kelengkapan aspek rencana pengembangan kawasan minapolitan.

Ruang lingkup pedoman ini secara umum meliputi :

- a. Gambaran latar belakang, maksud, tujuan dan sasaran serta fungsi dari petunjuk pelaksanaan penyusunan rencana induk pengembangan kawasan minapolitan;
- b. Konsepsi minapolitan dan keterkaitannya dengan industrialisasi kelautan dan perikanan;
- c. Landasan penyusunan rencana induk;
- d. Status rencana induk kawasan minapolitan;
- e. Proses Penyusunan Rencana Induk; dan
- f. Ruang lingkup muatan Rencana Induk.

Output dari dokumen Rencana Induk Pengembangan Kawasan Minapolitan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) atau Rencana Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2JM). Selanjutnya, dokumen ini juga sebagai dasar dalam penyusunan *Detail Engineering Design* (DED) untuk pembangunan infrastruktur di kawasan minapolitan.

BAB II

MINAPOLITAN MENUJU INDUSTRIALISASI KELAUTAN DAN PERIKANAN

Sesuai dengan konsep minapolitan, sentra-sentra produksi di Kawasan Minapolitan harus dirancang dan diproyeksikan sebagai basis industrialisasi kelautan dan perikanan, dengan pengertian bahwa daerah yang ditetapkan sebagai lokasi industrialisasi harus mengacu pada prinsip pengembangan kawasan ekonomi yang terintegrasi antara hulu dan hilir. Industrialisasi kelautan dan perikanan dapat dimulai dari pengembangan sentra-sentra pengolahan untuk meningkatkan nilai tambah produk kelautan dan perikanan. Bersamaan dengan itu kegiatan tersebut untuk mendorong penguatan struktur dan sistem produksi di bagian hulu diantaranya melalui modernisasi sistem produksi. Dengan konsep ini kawasan minapolitan dapat menjadi penghela untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di daerah menuju industrialisasi kelautan dan perikanan.

Untuk memperjelas keterkaitan antara konsepsi minapolitan dan industrialisasi kelautan dan perikanan, berikut ini diuraikan secara singkat hubungan antara konsepsi minapolitan dan industrialisasi kelautan dan perikanan.

A. Konsep Minapolitan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2010 tentang Minapolitan, definisi dari Minapolitan adalah konsepsi pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan berbasis kawasan berdasarkan prinsip-prinsip terintegrasi, efisiensi, berkualitas dan percepatan. Secara konseptual Minapolitan mempunyai 2 unsur utama yaitu:

1. Minapolitan sebagai konsep pembangunan sektor kelautan dan perikanan berbasis wilayah; dan
2. Minapolitan sebagai kawasan ekonomi unggulan dengan komoditas utama komoditas dan produk kelautan dan perikanan.

Konsep Minapolitan didasarkan pada 3 asas, yaitu :

1. demokratisasi ekonomi kelautan dan perikanan pro rakyat;
2. keberpihakan pemerintah pada rakyat kecil melalui pemberdayaan masyarakat; dan
3. penguatan peran ekonomi daerah dengan prinsip daerah kuat – bangsa dan negara kuat. Ketiga prinsip tersebut menjadi landasan perumusan kebijakan dan kegiatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan agar pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan benar-benar untuk kesejahteraan rakyat dan menempatkan daerah pada posisi sentral dalam pembangunan.

Dengan konsep Minapolitan diharapkan pembangunan sektor kelautan dan perikanan dapat dilaksanakan secara terintegrasi, efisien, berkualitas, dan berakselerasi tinggi.

a. Prinsip Integrasi

Diharapkan dapat mendorong agar pengalokasian sumberdaya pembangunan direncanakan dan dilaksanakan secara menyeluruh atau holistik dengan mempertimbangkan kepentingan dan dukungan stakeholders, baik instansi sektoral, pemerintahan pusat dan daerah, kalangan dunia usaha maupun masyarakat. Kepentingan dan dukungan tersebut dibutuhkan agar program dan kegiatan percepatan peningkatan produksi didukung dengan sarana produksi, permodalan, teknologi, sumberdaya manusia, prasarana yang memadai, dan sistem manajemen yang baik.

b. Prinsip Efisiensi

Pembangunan sektor kelautan dan perikanan harus dilaksanakan secara efisien agar pembangunan dapat dilaksanakan dengan biaya murah namun mempunyai daya guna yang tinggi. Dengan konsep minapolitan pembangunan infrastruktur dapat dilakukan secara efisien dan pemanfaatannya pun diharapkan akan lebih optimal. Selain itu prinsip efisiensi diterapkan untuk mendorong agar sistem produksi dapat berjalan dengan biaya murah, seperti memperpendek mata rantai produksi, efisiensi, dan didukung keberadaan faktor-faktor produksi

sesuai kebutuhan, sehingga menghasilkan produk-produk yang secara ekonomi kompetitif.

c. Prinsip Berkualitas

Pelaksanaan pembangunan sektor kelautan dan perikanan harus berorientasi pada kualitas, baik sistem produksi secara keseluruhan, hasil produksi, teknologi maupun sumberdaya manusia. Dengan konsep minapolitan pembinaan kualitas sistem produksi dan produknya dapat dilakukan secara lebih intensif.

d. Prinsip Berakselerasi tinggi

Percepatan diperlukan untuk mendorong agar target produksi dapat dicapai dalam waktu cepat, melalui inovasi dan kebijakan terobosan. Prinsip percepatan juga diperlukan untuk mengejar ketinggalan dari negara-negara kompetitor, melalui peningkatan *market share* produk-produk kelautan dan perikanan Indonesia tingkat dunia.

Dengan pendekatan kawasan dan sentra produksi, diharapkan pembinaan unit-unit produksi dan usaha dapat lebih fokus dan tepat sasaran. Walaupun demikian, pembinaan unit-unit produksi di luar kawasan harus tetap dilaksanakan sebagaimana yang selama ini dijalankan, namun dengan konsep minapolitan pembinaan unit-unit produksi di masa depan dapat diarahkan dengan menggunakan prinsip-prinsip integrasi, efisiensi, kualitas dan akselerasi tinggi.

Penggerak utama ekonomi di kawasan minapolitan dapat berupa sentra produksi dan perdagangan perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan ikan, atau pun kombinasi ketiga hal tersebut. Sentra produksi dan perdagangan perikanan tangkap yang dapat dijadikan penggerak utama ekonomi di kawasan minapolitan adalah pelabuhan perikanan atau tempat pendaratan ikan (TPI). Sementara itu, penggerak utama minapolitan dibidang perikanan budidaya adalah sentra produksi dan perdagangan perikanan di lahan-lahan budidaya produktif. Sentra produksi pengolahan ikan yang berada di sekitar pelabuhan perikanan juga dapat dijadikan penggerak utama ekonomi di kawasan minapolitan.

B. Minapolitan sebagai basis Industrialisasi Kelautan dan Perikanan

Konsepsi minapolitan merupakan landasan konseptual pembangunan sektor kelautan dan perikanan berbasis wilayah dan manajemen kawasan. Untuk mempercepat pembangunan tersebut diperlukan perubahan sistem produksi yang berorientasi pada peningkatan nilai tambah dan daya saing, yaitu melalui industrialisasi. Industrialisasi kelautan dan perikanan diharapkan dapat memperbaiki kinerja sistem produksi di sentra-sentra produksi khususnya kawasan minapolitan dan dapat meningkatkan produksi kelautan dan perikanan untuk mencukupi kebutuhan pasar domestik maupun untuk ekspor. Untuk itu, pengembangan kawasan-kawasan minapolitan perlu diarahkan untuk menjadi basis industrialisasi kelautan dan perikanan, baik di sektor hulu maupun hilir.

BAB III

LANDASAN PENYUSUNAN RENCANA INDUK

Penyusunan Rencana Induk Minapolitan harus memperhatikan kerangka konseptual dan persyaratan sebagaimana yang tertuang dalam Pedoman Umum Minapolitan dengan uraian sebagai berikut:

A. Karakteristik Kawasan Minapolitan

Karakteristik Kawasan Minapolitan meliputi:

1. Suatu kawasan ekonomi yang terdiri atas sentra produksi, pengolahan, dan/atau pemasaran dan kegiatan usaha lainnya, seperti jasa dan perdagangan;
2. Mempunyai sarana dan prasarana sebagai pendukung aktivitas ekonomi;
3. Menampung dan mempekerjakan sumberdaya manusia di dalam kawasan dan daerah sekitarnya; dan
4. Mampu menjadi motor perekonomian di daerah sekitarnya.

B. Persyaratan Kawasan Minapolitan

Suatu kawasan dapat ditetapkan sebagai kawasan minapolitan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Kesesuaian dengan Rencana Strategis, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan atau Rencana Zonasi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP-3-K) kabupaten/kota, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang telah ditetapkan;
2. Memiliki komoditas unggulan di bidang kelautan dan perikanan dengan nilai ekonomi tinggi, meliputi:
 - a. Keberadaan komoditas unggulan, yaitu melimpah atau dapat dibudidayakan dengan baik dengan prospek pengembangan tinggi di masa depan;
 - b. Nilai perdagangan komoditas tinggi dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - 1) Memiliki pasar: lokal, nasional dan internasional;

- 2) Volume atau kemampuan produksi tinggi: dapat atau berpotensi memenuhi permintaan pasar;
 - 3) Tingkat produktivitas tinggi: kemampuan pemanfaatan teknologi untuk mencapai tingkat produktivitas tinggi atau dapat dikembangkan sehingga secara ekonomi menguntungkan;
 - 4) Jumlah pelaku utama/usaha perikanan relatif besar atau sebagian besar penduduk setempat bekerja di kawasan tersebut;
 - 5) Mempunyai keunggulan komparatif: mempunyai nilai lebih karena keberadaan komoditas, iklim, SDM, dan ongkos produksi murah;
 - 6) Mempunyai keunggulan kompetitif: produk berkualitas dan sistem pemasaran efektif.
3. Letak geografis kawasan yang strategis dan secara alami memenuhi persyaratan untuk pengembangan produk unggulan kelautan dan perikanan, meliputi:
- a. Lokasi kawasan strategis
 - 1) Jarak dan sistem transportasi; dan
 - 2) Mempunyai akses terhadap jaringan pengadaan bahan baku, pengolahan, dan pemasaran (mata rantai pemasokan – *supply chain*)
 - b. Kawasan yang secara alami cocok untuk usaha kelautan dan perikanan
 - 1) Potensi sumber daya kelautan dan perikanan;
 - 2) Kesesuaian lahan dan potensi sumber daya air;
 - 3) Sarana dan prasarana perikanan (Pelabuhan Perikanan, BBI, *cold storage*, pabrik es dll);
 - 4) Dekat dengan *fishing ground*;
 - 5) Sentra produksi garam; dan
 - 6) Sentra pengolahan dan pemasaran.

4. Terdapat unit produksi, pengolahan, dan atau pemasaran dan jaringan usaha yang aktif memproduksi, mengolah dan atau memasarkan yang terkonsentrasi di suatu lokasi dan mempunyai mata rantai produksi pengolahan dan atau pemasaran yang saling terkait, meliputi:
 - a. Sistem dan mata rantai produksi perikanan budidaya
 - 1) Keberadaan sejumlah unit produksi ikan budidaya yang aktif memproduksi dan terkonsentrasi di sentra produksi; dan
 - 2) Mata rantai produksi:
 - a) Keberadaan sarana atau lahan produksi: kolam dan tambak yang luas;
 - b) Fasilitas pengairan yang baik dan mencukupi atau potensi pengairan yang mungkin dikembangkan;
 - c) Ketersediaan benih berkualitas tinggi atau kemungkinan pengadaan benih dengan harga murah;
 - d) Ketersediaan pakan dan obat-obatan murah;
 - e) Telah diterapkan sistem budidaya yang baik sehingga tingkat produksinya cukup tinggi dan berkualitas;
 - f) Keterlibatan pembudidaya dan para pekerja setempat;
 - g) Sistem distribusi dan pemasaran yang telah berjalan dengan baik atau dapat segera dikembangkan lebih baik; dan
 - h) Sentra produksi mempunyai skala usaha layak secara ekonomi dan *multiplier effect* terhadap perekonomian di daerah sekitarnya.
 - b. Sistem dan mata rantai produksi perikanan tangkap
 - 1) Keberadaan sejumlah kapal ikan yang aktif memproduksi dan mendaratkan hasil tangkapannya di lokasi tersebut; dan
 - 2) Mata Rantai Produksi:
 - (a) Hasil tangkapan yang cukup besar dan mempunyai skala ekonomi cukup tinggi;
 - (b) Keberadaan sarana tambat, air bersih, tempat pendaratan ikan dan tempat pelelangan ikan yang memadai;

(c) Sistem...

- (c) Sistem bongkar muat yang memadai atau mungkin dikembangkan dalam waktu dekat;
 - (d) Keterlibatan nelayan dan para pekerja setempat;
 - (e) Kegiatan di lokasi/pelabuhan perikanan/TPI mempunyai skala ekonomi dan *multiplier effect* terhadap perekonomian di sekitarnya;
 - (f) Sistem distribusi dan pemasaran telah berjalan dengan baik atau dapat segera dikembangkan lebih baik; dan
 - (g) Sentra produksi mempunyai skala usaha layak secara ekonomi dan *multiplier effect* terhadap perekonomian di daerah sekitarnya.
- c. Sistem dan mata rantai produksi hilir
- 1) Keberadaan unit-unit pengolahan atau potensi pengembangannya dalam waktu dekat;
 - 2) Keberadaan kelembagaan/SDM pengawasan mutu;
 - 3) Sistem tata niaga produk hasil olahan dan fasilitas pendukungnya;
 - 4) Keberadaan fasilitas pasar atau sistem pemasaran produk; dan
 - 5) Sistem dan sarana distribusi (logistik) produk di dalam maupun di luar kawasan.
5. Tersedianya fasilitas pendukung berupa aksesibilitas terhadap pasar, permodalan, sarana dan prasarana produksi, pengolahan dan atau pemasaran, keberadaan lembaga-lembaga usaha, dan fasilitas penyuluhan dan pelatihan, meliputi:
- a. Permodalan: aksesibilitas modal bagi nelayan, pembudidaya ikan, serta pengolah dan pemasar ikan;
 - b. Kelembagaan: lembaga pemerintahan daerah;
 - c. Lembaga usaha: koperasi, kelompok usaha atau usaha skala menengah dan atas;
 - d. Penyuluhan dan pelatihan: lembaga dan SDM Penyuluhan dan Pelatihan;
 - e. Prasarana ...

- e. Prasarana pengairan: keberadaan jaringan pengairan (budidaya) utama/primer, sekunder atau lainnya sebagai pendukung sistem pengairan di kawasan;
 - f. Energi: jaringan listrik yang memadai; dan
 - g. Teknologi tepat guna: Penerapan teknologi tepat guna yang mampu meningkatkan daya saing.
6. Kelayakan lingkungan diukur berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan, potensi dampak negatif, dan potensi terjadinya kerusakan di lokasi di masa depan, meliputi:
- a. Kondisi sumberdaya alam (daya dukung dan daya tampung);
 - b. Dampak atau potensi dampak negatif terhadap lingkungan; dan
 - c. Sesuai tata ruang daerah dan nasional.
7. Komitmen daerah, berupa kontribusi pembiayaan, personil, dan fasilitas pengelolaan dan pengembangan minapolitan, meliputi:
- a. Sesuai Renstra dan Tata Ruang Daerah (RTRW Kabupaten/Kota), RTRW Provinsi dan RTRW Nasional;
 - b. Mempertimbangan Rencana Zonasi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP-3-K);
 - c. Masuk dalam RPJM;
 - d. Ditetapkan oleh Bupati/Walikota;
 - e. Penyusunan Rencana Induk dan Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM);
 - f. Kontribusi anggaran APBD atau sumber dana lain yang sah;
 - g. Keberadaan kelembagaan dinas yang membidangi kelautan dan perikanan dengan dukungan SDM yang memadai; dan
 - h. Berkoordinasi dengan provinsi dan pusat.
8. Keberadaan kelembagaan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang kelautan dan perikanan, meliputi:
- a. Keberadaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yaitu dinas yang bertanggung jawab di bidang kelautan dan perikanan; dan
 - b. Kelompok kerja yang menangani pengembangan kawasan minapolitan.

9. Ketersediaan data dan informasi tentang kondisi dan potensi kawasan, meliputi:
 - a. Mempunyai data dan informasi mengenai sumber daya kelautan dan perikanan serta data dan informasi terkait; dan
 - b. Mempunyai sistem pencatatan data statistik dan geografis di bidang kelautan dan perikanan.

BAB IV

STATUS RENCANA INDUK KAWASAN MINAPOLITAN

A. Kedudukan Rencana Induk Kawasan Minapolitan

Rencana Induk Kawasan Minapolitan adalah dokumen formal rencana induk pengembangan kawasan yang digunakan sebagai arahan para stakeholder dalam melaksanakan pembangunan kawasan. Rencana Induk Pengembangan Kawasan Minapolitan merupakan rencana pengembangan kawasan yang bersifat komprehensif dan multisektor yang memuat terutama rencana struktur kawasan dengan pusat kegiatan (zona inti/minapolis); zona pengembangan dan pendukung (hinterland); serta zona keterkaitan, pengembangan sistem infrastruktur, pengembangan sistem usaha minabisnis, juga memuat ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan.

Dalam penyusunan Rencana Induk, perumusan konsep, perencanaan dan pengembangan kawasan-kawasan yang akan dibangun sepenuhnya berada di tangan pemerintah daerah dengan melaksanakan konsultasi publik. Beberapa hal yang sifatnya sektoral masih mendapatkan masukan dari sektor atau dinas terkait. Proses perencanaan dan pengembangan kawasan minapolitan menuntut hal utama untuk diperhatikan yaitu koordinasi lintas sektor dan lintas kelembagaan. Pengembangan kawasan minapolitan tidak hanya melibatkan kementerian/lembaga dan dinas teknis terkait saja, tetapi juga berbagai pihak yang berkepentingan.

B. Rencana Tata Ruang Kawasan Minapolitan dalam Sistem Pengembangan Wilayah Kabupaten/Kota

Penataan ruang diklasifikasi berdasarkan sistem, fungsi utama kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan dan nilai strategis kawasan. Berdasar kegiatan kawasan maka diketahui adanya rencana tata ruang kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama perikanan, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai

tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Rencana tata ruang kawasan perdesaan merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah kabupaten yang dapat disusun sebagai instrumen pemanfaatan ruang untuk mengoptimalkan kegiatan perikanan yang dapat berbentuk kawasan minapolitan. Kawasan Minapolitan adalah sebagian dari wilayah kabupaten yang ditetapkan dan direncanakan sebagai kawasan perikanan, dan termuat dalam RTRW Kabupaten yang bersangkutan.

Disebut dalam Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Rencana Induk kawasan minapolitan merupakan penjabaran lebih detail dari RTRW Kabupaten/Kota untuk Kabupaten/Kota yang RTRW-nya telah di PERDA-kan. Meskipun demikian, tidak tertutup kemungkinan bahwa hasil dari Rencana Induk dapat menjadi alat evaluasi/masukan terhadap RTRW Kabupaten/Kota untuk Kabupaten/Kota yang RTRW-nya belum di PERDA-kan. Disamping itu Rencana Induk Pengembangan kawasan minapolitan juga perlu di selaraskan dengan Rencana Zonasi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP-3-K) Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk kawasan minapolitan yang memiliki areal pesisir dan laut.

C. Skala dan Jangka Waktu Rencana Induk

Rencana Induk kawasan minapolitan adalah sebuah rencana induk tata ruang bagi kawasan minapolitan dalam wilayah administrasi kabupaten dan kota dengan tingkat ketelitian sekurang-kurangnya 1 : 50.000 dan berjangka waktu 5 tahunan dengan mempertimbangan proyeksi pengembangan jangka panjang.

Rencana Induk kawasan minapolitan harus disusun berdasarkan perkiraan kecenderungan dan arahan perkembangan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan di masa depan sesuai dengan jangka waktu perencanaannya dan fenomena yang berkembang di lapangan sehingga memungkinkan untuk ditinjau kembali setiap tahunnya dan

memungkinkan ...

memungkinkan juga untuk dipadukan dengan proses penyiapan biaya tahunan.

Sebuah Rencana Induk harus disusun dengan muatan adaptif dan tanggap terhadap perubahan yang mungkin terjadi, sehingga penyimpangan atas Rencana Induk tidak terjadi, demikian juga proses revisi Rencana Induk tidak lagi menyentuh hal-hal yang bersifat substansial, karena revisi atas sebuah perencanaan yang bersifat induk akan berdampak pada perubahan konsepsi tata ruang yang telah disusun.

Diharapkan para pengambil keputusan dan pelaku pembangunan dapat memahami sepenuhnya pentingnya skala dan jangka waktu yang terukur dan terencana bagi pengembangan kawasan minapolitan. Petunjuk pelaksanaan ini akan mengarahkan penyusunan Rencana Induk Pengembangan kawasan minapolitan sesuai konsepsi dasar, regulasi dan kebijakan pemerintah yang berlaku.

BAB V

PENYUSUNAN RENCANA INDUK

A. Proses dan Mekanisme Penyusunan Rencana Induk

Penyusunan Rencana Induk ini dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yaitu Instansi yang menangani Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan melibatkan semua para pihak kunci, yaitu: pemerintah daerah (instansi pemerintah daerah antara lain Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Dinas Pekerjaan Umum, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait lainnya), Badan Pertanahan Nasional (BPN), dunia usaha (antara lain para pelaku usaha perikanan, perbankan), organisasi masyarakat madani (antara lain akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)).

Proses dan Mekanisme penyusunan Rencana Induk Pengembangan Kawasan Minapolitan meliputi tahapan-tahapan berikut:

1. Persiapan;
2. Pengumpulan Data dan Informasi terkait;
3. Identifikasi dan Analisis;
4. Pengembangan Strategi;
5. Konsultasi Publik; dan
6. Perumusan Rencana Induk Pengembangan Kawasan Minapolitan didasarkan pada hasil konsultasi publik.

1. Persiapan

Persiapan sebagai tahap pertama penyusunan Rencana Induk Pengembangan Kawasan Minapolitan adalah termasuk kegiatan penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK), dan pelelangan pekerjaan apabila penyusunan Rencana Induk Pengembangan Kawasan Minapolitan ini akan diserahkan kepada pihak ketiga (sekurang-kurangnya keahlian yang dibutuhkan – ahli perencanaan wilayah – ahli ekonomi – ahli sosial budaya – ahli perikanan – ahli prasarana wilayah).

Sedangkan ...

Sedangkan untuk memperlancar dan menunjang proses persiapan penyusunan, sebaiknya dilakukan beberapa kegiatan sebagai berikut:

- a. Penyusunan agenda pelaksanaan;
- b. Membentuk tim pelaksana yang terdiri dari tim pengarah, tim teknis, dan tim supervisi;
- c. Apabila secara disiplin keilmuan dan keahlian diperlukan, maka sebaiknya menggunakan jasa konsultasi terkait bidang tata ruang dan pengembangan komoditas unggulan;
- d. Menyiapkan kelengkapan administrasi;
- e. Menyusun program kerja dan tim ahli apabila akan dilakukan secara swakelola;
- f. Melakukan persiapan teknis, terutama perumusan substansi dan tujuan program secara garis besar, dengan menggunakan *check list* data, panduan metode pelaksanaan, dan peralatan pendukung yang diperlukan; dan
- g. Menyusun anggaran biaya penyusunan Rencana Induk Pengembangan Kawasan Minapolitan.

2. Pengumpulan Data dan Informasi Terkait

Tahap ini bertujuan untuk memperoleh gambaran kondisi awal wilayah dan potensi di bidang kelautan dan perikanan, serta untuk memperoleh data sebagai bahan analisis sekurang-kurangnya meliputi:

No	Jenis Data	Sumber Data
A	DATA PEREKONOMIAN	
1	Data Perekonomian Wilayah	
a	Data PDRB time series 5 tahun (harga konstan)	Daerah Dalam Angka BPS
b	Data PDRB time series 5 tahun (harga berlaku)	Daerah Dalam Angka BPS
c	Data Investasi bidang perikanan	BKPMD
B	Data Minabisnis Perikanan Budidaya	

No	Jenis Data	Sumber Data
1	Volume Produksi komoditi perikanan budidaya unggulan (maksimal 5 komoditas terbesar)	Dinas Perikanan
2	Nilai Produksi komoditi perikanan budidaya unggulan (maksimal 5 komoditi terbesar)	Dinas Perikanan
3	Luas kolam/ tambak/empang/ jumlah karamba yang dimiliki	Survey
4	Luas seluruh lahan potensial untuk area budidaya	Survey/data di desa
5	Lahan yang telah terpakai	Survey/data di desa
6	Luas lahan yang belum terpakai	Survey/data di desa
7	Rantai pemasaran produk perikanan dan hasil olahannya	Survey
8	Harga Ikan pada setiap rantai nilai (pelelangan ikan, tengkulak, pengumpul, eksportir)	Survey
9	Biaya Produksi/modal kerja pada setiap rantai nilai	Survey
10	Jenis-jenis pengolahan hasil perikanan yang ada	Survey
11	Jumlah unit pengolahan	Survey
12	kapasitas masing-masing Unit Pengolahan (Kapasitas terpasang dan kapasitas terpakai)	Survey
13	Harga jual masing-masing produk hasil olahan	Survey
C	Sarana Prasarana Pendukung	
1	Sumber air	Survey dan Dinas Pekerjaan Umum
2	Sumber kelistrikan, harga dan kapasitasnya	Survey dan Perusahaan Listrik Negara
3	Penyedia pupuk, jumlah dan harga jual	Survey
4	Penyedia benih, jumlah dan kapasitasnya	Survey
5	Penyedia pakan, jumlah dan kapasitasnya	Survey
6	Penyedia obat-obatan, jumlah dan kapasitasnya	Survey
7	Penyedia permodalan (koperasi, lembaga keuangan non bank, bank)	Survey

No	Jenis Data	Sumber Data
8	Penyedia sarana transportasi, jumlah dan tarif harga	Survey
9	Toko peralatan saprodi, jumlah	Survey
D	Infrastruktur	
1	Jalan ke ibukota kabupaten (panjang dan kondisinya)	Survey/Dinas Pekerjaan Umum
2	Jalan menuju sentra perikanan lainnya (panjang dan kondisinya)	Survey/Dinas Pekerjaan Umum
3	Pasar ikan, jumlah	Survey
4	Jaringan irigasi (saluran)	Survey
E	Data Minabisnis Perikanan Tangkap	
1	Produksi Perikanan Tangkap	
a	Volume Produksi komoditi perikanan tangkap unggulan (5 besar komoditi)	Pelabuhan Perikanan
b	Nilai Produksi komoditi perikanan tangkap unggulan (5 besar komoditi)	Pelabuhan Perikanan
c	Jumlah Kapal Tangkap (sesuai ukuran)	Pelabuhan Perikanan
d	Jumlah dan jenis alat tangkap	Pelabuhan Perikanan
e	Log book Kapal	Pelabuhan Perikanan/ Pemilik Kapal
f	Rantai pemasaran produk perikanan dan hasil olahannya	Survey
g	Harga Ikan pada setiap rantai nilai (pelelangan ikan, tengkulak, pengumpul, eksportir)	Survey
h	Biaya Produksi/modal kerja pada setiap rantai nilai	Survey
i	Jenis-jenis pengolahan hasil perikanan yang ada	Dinas Perikanan/survey
j	Jumlah unit pengolahan	Dinas Perikanan/survey
k	Kapasitas masing-masing Unit Pengolahan (Kapasitas terpasang dan kapasitas terpakai)	Survey
l	Harga jual masing-masing produk hasil olahan	Survey
F	Sarana Prasarana pendukung	
1	Sumber air bersih, harga dan kapasitasnya	Survey dan Dinas Pekerjaan Umum

No	Jenis Data	Sumber Data
2	Sumber Kelistrikan, harga dan kapasitasnya	Survey dan Perusahaan Listrik Negara
3	Sumber BBM, harga dan kapasitasnya	Survey dan pelabuhan perikanan
4	Penyedia es, jumlah dan kapasitasnya	Survey dan pelabuhan perikanan
5	Penyedia logistik (warung kelontong), jumlah	Survey
6	Penyedia permodalan (koperasi, lembaga keuangan non bank, bank)	Survey
7	Penyedia sarana transportasi, jumlah dan tarif harga	Survey
8	Bengkel kapal, jumlah dan kapasitasnya	Survey
9	Penyedia alat tangkap, jumlah dan harga	Survey
10	<i>Cold Storage</i> , jumlah dan kapasitas	Survey/pelabuhan perikanan
G	Infrastruktur	
1	Jalan ke ibukota kabupaten (panjang dan kondisinya)	Survey/Dinas Pekerjaan Umum
2	Jalan menuju sentra perikanan lainnya (panjang dan kondisinya)	Survey/Dinas Pekerjaan Umum
3	Pelabuhan Perikanan (jumlah dan kelasnya)	Survey
4	Pasar ikan, jumlah	Survey
H	Data Minabisnis garam	
1	Volume Produksi Garam	Dinas Perikanan
2	Nilai Produksi Garam	Dinas Perikanan
3	Luas tambak yang dimiliki	Survey
4	Luas seluruh lahan potensial untuk area budidaya	Survey/data di desa
5	Lahan yang telah terpakai	Survey/data di desa
6	Luas lahan yang belum terpakai	Survey/data di desa
7	Rantai pemasaran produk garam dan hasil olahannya	Survey
8	Harga garam pada setiap rantai nilai (petambak, tengkulak, pengumpul, eksportir)	Survey

No	Jenis Data	Sumber Data
9	Biaya Produksi/modal kerja pada setiap rantai nilai	Survey
10	Jenis-jenis pengolahan hasil garam yang ada	Survey
11	Jumlah unit pengolahan	Survey
12	Kapasitas masing-masing Unit Pengolahan (Kapasitas terpasang dan kapasitas terpakai)	Survey
13	Harga jual masing-masing produk hasil olahan	Survey
I	Sarana Prasarana Pendukung	
1	Sumber Kelistrikan, harga dan kapasitasnya	Survey/PLN
2	Penyedia permodalan (koperasi, lembaga keuangan non bank, bank)	Survey
3	Penyedia sarana transportasi, jumlah dan tarif harga	Survey
4	Toko peralatan saprodi, jumlah	Survey
J	Infrastruktur	
1	Jalan ke ibukota kabupaten (panjang dan kondisinya)	Survey/Dinas Pekerjaan Umum
2	Jalan menuju sentra perikanan lainnya (panjang dan kondisinya)	Survey/Dinas Pekerjaan Umum
K	Data Sosial	
1	Jumlah Penduduk	Daerah dalam angka
2	Jumlah Penduduk Miskin	Daerah dalam angka
3	Jumlah Tenaga Kerja Sektor Perikanan (angkatan kerja)	Daerah dalam angka
4	Jumlah Pengangguran Terbuka	Daerah dalam angka
5	Jumlah Nelayan (pemilik kapal dan buruh nelayan)	Monografi Desa
6	Tingkat Pendidikan Nelayan	Monografi Desa
7	Jumlah Pembudidaya ikan (pemilik tambak dan buruh tambak)	Monografi Desa
8	Tingkat Pendidikan Pembudidaya ikan	Monografi Desa

No	Jenis Data	Sumber Data
9	Jumlah Petambak Garam (pemilik tambak dan buruh tambak)	Monografi Desa
10	Tingkat Pendidikan Petambak garam	Monografi Desa
L	Data Kelembagaan	
1	Jumlah KUB tangkap dan pembudidaya ikan	Dinas Perikanan
2	KTNA	Dinas Perikanan
3	Koperasi nelayan/pembudidaya ikan	Dinas Perikanan
4	Pokja Minapolitan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
M	Data Lingkungan	
1	Pencemaran Perairan (aktifitas pelabuhan, industri, pertambangan, NPS)	Survey
2	Penurunan Hasil tangkapan	Dinas Perikanan/KKP
3	<i>Maximum Sustainable Yield</i> (jumlah tangkapan yang diperbolehkan) masing-masing di wilayah pengelolaan perikanan di Republik Indonesia	KKP/Komisi Stok Ikan Nasional
N	<i>Multiplier Effect</i> dan Kegiatan yang Sinergis dengan Kawasan Minapolitan	
1	Aktifitas ekonomi non perikanan yang tumbuh di dalam dan sekitar kawasan minapolitan	Survey/Check List
2	Kegiatan pariwisata	Survey/Dinas Pariwisata
3	Kegiatan Perikanan/Perkebunan	Survey/dinas Pertanian/perkebunan
4	Kegiatan Industri	survey/Dinas Perindustrian
5	Kegiatan Pertambangan	Survey/Dinas Pertambangan
O	Kesesuaian Dengan Dokumen Perencanaan Wilayah	

No	Jenis Data	Sumber Data
1	Kesesuaian pola dan struktur ruang	RTRW Kab/Kota, RDTR Kecamatan/RZWP3K
2	Kesesuaian program minapolitan	Renstra Kab/Kota/ Renstra Dinas terkait/RPJMD
P	Kebutuhan Peta	
1	Peta Dasar	
a	Peta batas wilayah	RBI
b	Peta Jalan	RBI
c	Peta Sungai	RBI
d	Peta Kelerenggan/Topografi	RBI
e	Peta Jenis Tanah	PPT
f	Peta daerah aliran Sungai	Kementerian Kehutanan
g	Peta Land Use	Kementerian Kehutanan
h	Peta bathymetri	LPI/Dishidros
i	Peta Klimatologi	PPT
j	Peta Tutupan vegetasi	Kementerian Kehutanan
k	Peta jaringan Irigasi	Kementerian Pertanian/Pekerjaan Umum
l	Peta area Suitability	KKP/Kementerian Pertanian

3. Identifikasi dan Analisis

Tahapan ini dilakukan untuk memperoleh gambaran potensi pengembangan, prospek dan kebutuhan pengembangan kawasan. Secara keseluruhan ada 4 kelompok analisis yang dilakukan:

- a. Identifikasi potensi daya dukung lahan dan penetapan batas sentra produksi;
- b. Identifikasi pola aliran/pergerakan orang/barang/produk dari wilayah hinterland, pusat permukiman, pusat sentra produksi ke pusa
- c. t kawasan dan ke outlet pemasaran;
- d. Potensi pengembangan sistem dan usaha minapolitan; dan
- e. Perkiraan kebutuhan pengembangan prasarana sarana pendukung pengembangan kawasan.

Analisis yang dilakukan meliputi analisis terhadap kondisi yang ada sekarang, kecenderungan perkembangan ke depan, dan antisipasi perkembangan yang akan terjadi di masa depan dengan memperkuat berbagai kebutuhan pengembangan. Hasil dari analisis ini kemudian diuji validitasnya melalui sebuah forum konsultasi publik untuk memastikan secara faktual di lapangan apakah hasil analisis tersebut sesuai dengan harapan dan langkah masyarakat pelaku minabisnis dan apakah rencana penyusunan Rencana Induk yang akan dibuat itu sinergi dan tidak tumpang tindih dengan arahan RTRW kabupaten/kota, RZWP-3-K dan program lainnya.

4. Pengembangan Strategi

Tahap pengembangan strategi adalah merupakan tahap perumusan hasil analisis dan menjelaskan langkah-langkah/strategi yang perlu dikembangkan untuk dapat mencapai tujuan berjalannya sistem usaha perikanan di kawasan minapolitan. Pada bagian ini berisi:

- a) visi dan misi pengembangan kawasan minapolitan;
- b) kebijakan pengembangan; dan
- c) strategi pengembangan kawasan minapolitan.

Perumusan ketiga hal tersebut didasarkan pada hasil analisis, potensi dan permasalahan di lapangan peluang dan prospek perkembangan di masa mendatang, serta asumsi-asumsi.

5. Konsultasi Publik

Pelibatan para pemangku kepentingan (lembaga pemerintah; lembaga kemasyarakatan dan perguruan tinggi) perlu dilakukan untuk memperoleh kesamaan visi dan misi Pengembangan Kawasan Minapolitan, disamping sebagai pelaksanaan kewajiban peran serta masyarakat dalam penyusunan Rencana Induk Pengembangan Kawasan Minapolitan, sehingga masyarakat luas dapat ikut terlibat secara aktif sejak awal tahap perencanaan.

6. Perumusan Rencana Induk

Tahap selanjutnya adalah tahap perumusan Rencana Induk Pengembangan Kawasan Minapolitan setelah beberapa tahap penting dilaksanakan. Beberapa prinsip yang perlu dipertimbangkan dalam Perumusan Rencana Induk Pengembangan Kawasan Minapolitan:


- a. Rencana pengembangan kawasan merupakan hasil konsultasi publik;
- b. Memuat rencana tata ruang sebagai wadah berbagai aktivitas yang dikembangkan yaitu sistem usaha minabisnis dan jasa pendukung, juga memuat rencana non fisik ruang seperti rencana pengembangan komoditi, SDM, kelembagaan, dan sistem pengaturan;
- c. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, perumusan rencana disesuaikan dengan Pasal 51 yaitu memuat struktur ruang, pola ruang, arahan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang; dan
- d. Merinci rencana sistem prasarana sarana minabisnis secara lintas sektor.

Rumusan konsep Rencana Induk harus dilengkapi peta-peta dengan tingkat ketelitian minimal skala 1 : 50.000, yang minimal meliputi :

- a. Rencana struktur ruang kawasan;
- b. Rencana pola pemanfaatan ruang kawasan;
- c. Rencana pengelolaan kawasan lindung dan budidaya; dan
- d. Rencana sistem sarana dan prasarana transportasi, telekomunikasi, penyediaan energi, irigasi, air bersih dan pengelolaan lingkungan.

Secara ...

Secara umum tahap penyusunan Rencana Induk Pengembangan Kawasan Minapolitan adalah seperti diagram dibawah ini.



7. Pelibatan Para Pemangku Kepentingan dalam Penyusunan Rencana Induk

Unsur-unsur kelembagaan yang terlibat dalam proses penyusunan Rencana Induk Pengembangan Kawasan Minapolitan dapat berbeda antara satu provinsi/kabupaten/kota dengan provinsi/kabupaten/kota lainnya. Hal ini sesuai dengan ciri, kondisi, dan kebutuhan daerah serta kesepakatan sesuai penerapan otonomi daerah. Kelembagaan dalam proses penyusunan Rencana Induk Pengembangan Kawasan Minapolitan akan melibatkan berbagai pihak yang secara umum dapat dikelompokkan sebagai lembaga formal pemerintahan, lembaga fungsional, dan organisasi kemasyarakatan.

a. Lembaga Pemerintahan

Lembaga pemerintah yang diberikan tanggung jawab utama atas proses penyusunan Rencana Induk pada umumnya adalah lembaga yang ditunjuk oleh Gubernur/Bupati/Walikota. Lembaga ini berada di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan, Pekerjaan Umum, Pertanian, Perdagangan, Koperasi dan Perindustrian serta SKPD/OPD terkait lainnya dikoordinasi oleh Bappeda. Keterkaitan antar lembaga tersebut sangat penting dalam upaya mewujudkan konsepsi minapolitan sebagai pendekatan pengembangan wilayah.

Untuk kawasan yang melewati lintas batas administrasi kabupaten/kota, diperlukan peran provinsi untuk melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi.

b. Lembaga Kemasyarakatan, Perguruan Tinggi dan Profesi

Lembaga Kemasyarakatan, Perguruan Tinggi dan Profesi yang terlibat langsung dalam proses penyusunan Rencana Induk Pengembangan Kawasan Minapolitan bisa dilaksanakan oleh suatu bentuk konsorsium antar institusi yang terdiri dari pihak swasta, Perguruan Tinggi, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Sedangkan lembaga-lembaga yang langsung menangani proses penyusunan Rencana Induk di daerah bisa diserahkan pada institusi Perguruan Tinggi atau Tenaga Ahli tertentu yang mempunyai kapasitas dan kemampuan keahlian yang mencukupi. Lembaga-lembaga tersebut adalah:

1) Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian

Dalam proses penyusunan Rencana Induk Minapolitan, peran serta Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian sangat diperlukan terutama dalam memberikan pertimbangan dasar teoritis dan masukan dari hasil-hasil studi serta pengalaman empiris konsep pengembangan kawasan di negara-negara lain.

2) Dunia Usaha dan Asosiasi Profesi

Dalam rumusan Rencana Induk Pengembangan Kawasan Minapolitan, salah satu hal penting yang harus dikembangkan adalah penciptaan iklim investasi yang menarik. Karena itu konsultasi dengan dunia usaha sebagai pelaku investasi riil di lapangan akan sangat diperlukan. Pengembangan komoditas-komoditas unggulan sebagai penghela perkembangan wilayah akan sangat ditentukan oleh keterkaitannya dengan jaringan antar pelaku yang sudah ada, baik pelaku usaha, pelaku pasar, pelaku perbankan, maupun pelaku penentu kebijakan.

3) Organisasi Kemasyarakatan/ Lembaga Swadaya Masyarakat

Peran serta organisasi masyarakat sangat diperlukan terutama untuk meningkatkan *capacity building* dan posisi tawar masyarakat pembudidaya ikan/nelayan secara luas dalam pengambilan keputusan mengenai konsepsi pengembangan kawasan minapolitan seperti apa yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

c. Koordinasi Lintas Kepentingan

Dalam berbagai kasus perencanaan pembangunan, terkadang timbul miskordinasi, miskomunikasi dan duplikasi program kerja, yang berujung pada pengeluaran anggaran pembangunan yang seharusnya tidak terjadi. Kenyataan ini selain menghamburkan anggaran pembangunan juga kerap kali membingungkan jajaran pelaksana teknis di lapangan. Dengan adanya koordinasi lintas hirarki dan kepentingan, maka kondisi miskordinasi, miskomunikasi, dan duplikasi program kerja tidak akan terjadi lagi. Dalam proses ini, yang diharapkan menjalankan fungsi koordinasi perencanaan lintas hirarki dan kepentingan terkait penataan ruang dan Rencana Induk Pengembangan Kawasan Minapolitan adalah Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah.

Rencana Induk Pengembangan Kawasan Minapolitan sebagai konsepsi pembangunan yang berbasis pada pendekatan pengembangan wilayah memerlukan koordinasi yang bersifat lintas pelaku, lintas sektor, lintas wilayah. Karena koordinasi program pembangunan menjadi suatu hal yang penting maka diperlukan adanya suatu institusi khusus pengelola pembangunan kawasan minapolitan sebagai satu unit manajemen pembangunan kawasan.

Walaupun Rencana Induk Pengembangan Kawasan Minapolitan merupakan produk dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, peran dari Pemerintah Daerah Provinsi sangat penting terutama berkaitan dengan kawasan minapolitan yang melewati batas administrasi kabupaten/kota, serta integrasi perencanaan dan pelaksanaan

pembangunan ...

pembangunan kelautan dan perikanan secara regional. Peran Pemerintah Daerah Provinsi perlu ditingkatkan antara lain melalui: pengembangan kegiatan dan anggaran yang terkait dengan pengembangan kawasan minapolitan. Untuk itu di tingkat Provinsi perlu dibentuk Kelompok Kerja Pengembangan Kawasan Minapolitan, sehingga kegiatan pengembangan kawasan minapolitan dapat dukungan dari Pemerintah Daerah Provinsi.

d. Legalisasi Rencana Induk Pengembangan Kawasan Minapolitan

Draft Rencana Induk Pengembangan Kawasan Minapolitan yang telah disusun selanjutnya ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah, dan jika memungkinkan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

e. Outline Rencana Induk

Outline Rencana Induk merupakan standar yang harus di pedomani dan diacu oleh Daerah dalam penyusunan Rencana Induk Pengembangan Kawasan Minapolitan. Laporan Rencana Pengembangan Kawasan Minapolitan memiliki outline sebagaimana tertera dalam Lampiran II.

BAB VI

RUANG LINGKUP MUATAN RENCANA INDUK

A. Pendahuluan

Dalam bab ini akan dibahas dan dijelaskan mengenai latar belakang; maksud, tujuan, dan sasaran; dasar hukum; ruang lingkup; metodologi; jenis data yang dibutuhkan; dan sistematika pembahasan.

1. Latar Belakang

Berisi hal-hal yang melatar belakangi kegiatan pengembangan kawasan minapolitan.

2. Maksud, Tujuan, dan Sasaran

Maksud berisi maksud dari penyusunan dokumen perencanaan pengembangan kawasan minapolitan. Tujuan berisi tujuan dari penyusunan dokumen perencanaan pengembangan kawasan minapolitan. Sasaran berisi sasaran dari penyusunan dokumen perencanaan pengembangan kawasan minapolitan.

3. Dasar Hukum

Berisi landasan hukum yang berupa Undang-Undang, peraturan dan keputusan yang melandasi penyusunan dokumen rencana induk pengembangan kawasan minapolitan.

4. Ruang Lingkup

Bagian ini menjelaskan tentang lingkup yang akan dikaji dalam dokumen rencana induk yang disusun yang dibagi menjadi ruang lingkup materi dan ruang lingkup lokasi.

a. Ruang Lingkup Materi

Bagian ini berisi lingkup materi yang akan dibahas dalam dokumen rencana induk pengembangan kawasan minapolitan.

b. Ruang Lingkup Lokasi

Bagian ini berisi lingkup lokasi yang menjadi lokus dari kawasan pengembangan kawasan minapolitan.

5. Metodologi ...

5. Metodologi

Bagian ini berisi tentang metodologi yang akan digunakan dalam analisis.

6. Jenis Data yang Dibutuhkan (list data yang digunakan dalam penyusunan Rencana Induk).

7. Sistematika Pembahasan

Bagian ini menjelaskan sistematika yang dari dokumen rencana induk pengembangan kawasan minapolitan.

B. Gambaran Kebijakan Pengembangan Perikanan Berbasis Wilayah

1. Struktur Ruang berdasarkan potensi sektor (hubungan antar kegiatan)

a. Rencana Pusat Kegiatan Ekonomi (dan sistem perdesaan dalam daerah)

Bagian ini berisi rencana ruang untuk pusat-pusat kegiatan ekonomi berbasis perikanan. Pusat-pusat ini bisa berupa sentra produksi budidaya, pelabuhan pendaratan ikan maupun sentra pengolahan.

b. Keterkaitannya dengan wilayah lain

Bagian ini berisi keterkaitan dengan rencana ruang wilayah lainnya.

2. Pengembangan Kawasan Perikanan

a. Perikanan Budidaya

Bagian ini berisi rencana pengembangan kawasan untuk kegiatan perikanan budidaya dari hulu sampai hilir usaha budidaya.

b. Perikanan Tangkap

Bagian ini berisi rencana pengembangan kawasan untuk kegiatan perikanan tangkap dari hulu sampai hilir usaha tangkap.

c. Pengolahan dan Pemasaran

Bagian ini berisi rencana pengembangan kawasan untuk kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dan kelautan.

d. Garam

Bagian ini berisi rencana pengembangan kawasan untuk kegiatan usaha garam.

C. Gambaran ...

C. Gambaran Umum Kabupaten/Kota

1. Kondisi Geografis dan Administrasi

Bagian ini menggambarkan kondisi geografis dan administrasi dari kabupaten/kota lokasi kawasan minapolitan.

2. Perekonomian Daerah (struktur PDRB)

Bagian ini berisi tentang struktur perekonomian daerah/kawasan minapolitan, kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap perekonomian daerah dibandingkan dengan sektor lainnya yang mendukung perekonomian daerah.

3. Penggunaan Lahan

Bagian ini berisi tentang penggunaan lahan existing di kabupaten/kota lokasi minapolitan.

4. SDM

Bagian ini berisi gambaran umum dari Sumber Daya Manusia yang di kabupaten/kota atau kawasan lokasi pengembangan kawasan minapolitan yang terdiri dari komposisi umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan Rumah Tangga Perikanan.

5. Infrastruktur

Bagian ini berisi tentang gambaran umum infrastruktur yang terdapat di kabupaten/kota atau kawasan lokasi pengembangan kawasan minapolitan yang terdiri dari jaringan jalan, irigasi, pasar, pendidikan, kesehatan, energi, dan telekomunikasi.

6. Perikanan

Bagian ini berisi tentang gambaran umum kondisi perikanan (budidaya, tangkap, pengolahan dan pemasaran, dan garam) yang terdapat di kabupaten/kota atau kawasan lokasi pengembangan kawasan minapolitan.

7. Industri

Bagian ini berisi tentang gambaran umum kondisi industri yang terdapat di kabupaten/kota atau kawasan lokasi pengembangan kawasan minapolitan.

8. Sektor lainnya

Bagian ini berisi tentang gambaran sektor lainnya di kabupaten/kota atau kawasan lokasi pengembangan kawasan minapolitan.

D. Analisis Pengembangan Wilayah Berbasis perikanan (Sesuai RTRW dan Kebijakan Daerah)

Dalam bab ini akan dibahas dan dijelaskan mengenai aspek-aspek yang harus dianalisis dalam proses penyusunan Rencana Induk Pengembangan Kawasan Minapolitan. Analisis yang dilakukan bertujuan untuk:

1. Memahami karakteristik unsur-unsur pembentuk kawasan;
2. Memahami dinamika kehidupan baik potensi maupun masalah; dan
3. Merumuskan potensi, kecenderungan dan prospek perkembangan.

Aspek-aspek yang dianalisis meliputi kondisi sekarang dan masa depan yang mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Potensi dan Permasalahan Wilayah Ekonomi;
2. Pemanfaatan Ruang Wilayah;
3. Penetapan Kawasan;
4. Kebutuhan Infrastruktur Wilayah;
5. Identifikasi Potensi dan Permasalahan Pengembangan Komoditas Unggulan;
6. Potensi Sumber Daya Alam;
7. Penetapan Komoditas Unggulan;
8. Rantai Pasokan (*Supply Chain*) Komoditas Unggulan;
9. Rantai Nilai (*Value Chain*);
10. SDM;
11. Kelembagaan;
12. Peluang Usaha;
13. Pengembangan Teknologi;
14. Permodalan;
15. Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perikanan;
16. Strategi Pengembangan Komoditas Unggulan; dan
17. Risiko.

1. Identifikasi Potensi dan Permasalahan Wilayah Ekonomi

Kegiatan ini dilakukan untuk mengidentifikasi semua potensi dan permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan kawasan minapolitan yang berkaitan dengan wilayah ekonomi.

2. Analisis Pemanfaatan Ruang Wilayah

Kajian aspek penggunaan lahan terutama menyangkut: pola pemanfaatan lahan saat ini, menetapkan batas-batas lahan budidaya, menilai daya dukung lahan dan penetapan batas-batas sentra produksi berdasarkan jenis komoditas. Untuk kajian ini diperlukan peta penggunaan lahan, dan tinjauan lapangan, serta informasi dari dinas setempat. Pada prinsipnya diperlukan penetapan batas-batas lahan yang akan menjadi lahan pengembangan dan sebaliknya menetapkan lahan yang dilindungi agar tidak diganggu dan akan tetap berfungsi sebagai lahan kawasan lindung/hutan lindung.

Wilayah yang peruntukannya termasuk kawasan budidaya tersebut, selanjutnya diteliti lebih rinci untuk menetapkan ruang-ruang sesuai daya dukungnya untuk dikembangkan.

a. Kedudukan Wilayah Perencanaan Minapolitan

Pada bagian ini menganalisis kedudukan dari wilayah perencanaan dalam tataran wilayah administrasi kabupaten/kota/provinsi.

b. Kesesuaian Peruntukan Ruang dan Kegiatan Minapolitan

Peruntukan ruang untuk kegiatan pengembangan kawasan minapolitan merupakan peruntukan untuk kegiatan hulu dan hilir perikanan, sehingga diharapkan kegiatan pengembangan perikanan tidak akan merubah peruntukan ruang yang telah ada sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang ada.

3. Penetapan Kawasan

Berdasarkan data lapangan menyangkut sentra produksi perikanan budidaya, penangkapan, pengolahan dan pemasaran, dan garam, serta indikasi peran masing-masing pusat, maka dengan demikian akan tampak struktur keterkaitan antar pusat. Analisis ini perlu dilakukan

Sehingga ...

sehingga rencana pengembangan tidak membuat struktur baru yang mengganggu struktur yang lama telah ada. Tujuan penataan ruang kawasan minapolitan adalah memperkuat hubungan antar pusat dan meningkatkan akses bagi barang, produk dan orang, dan dengan demikian meningkatkan efisiensi dengan penghematan waktu juga biaya angkut. Adapun zona-zona pemanfaatan ruang di kawasan minapolitan adalah:

- a. Minapolis/Zona Inti adalah Pusat kegiatan minapolitan yang merupakan sentra pelayanan dan jasa. Pada Perikanan Budidaya Minapolis bisa berupa ibu kota kecamatan yang merupakan pusat kegiatan pelayanan dan jasa, dan pada Perikanan Tangkap Zona Inti merupakan pelabuhan perikanan dan sentra nelayan untuk perairan umum daratan;
- b. Sentra Produksi/Zona Penangkapan adalah sentra penghasil produk perikanan;
- c. Zona Pengembangan dan Pendukung adalah Wilayah diluar zona inti yang diperuntukkan bagi pengembangan usaha berbasis perikanan dan berintegrasi dengan usaha penangkapan ikan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW); dan
- d. Zona Keterkaitan adalah wilayah diluar Zona pengembangan dan pendukung yang memiliki keterkaitan erat dan langsung dalam kelancaran bisnis perikanan, diantaranya adalah pangsa pasar yang merupakan konsumen dari produk perikanan yang dihasilkan maupun produsen untuk keperluan pemenuhan kebutuhan operasional usaha perikanan.

Adapun Pusat-pusat kegiatan pengembangan kawasan minapolitan diantaranya adalah:

- 1) Pusat kawasan (berupa kota kecil/ibu kota kecamatan) untuk Perikanan Budidaya sedangkan untuk Perikanan Tangkap pusat kawasannya adalah pelabuhan/sentra nelayan (perairan umum darat);

2) Pusat ...

- 2) Pusat dari kawasan sentra produksi (satu desa maju) untuk Perikanan Budidaya sedangkan untuk Perikanan Tangkap pelabuhan/sentra nelayan dengan skala yang lebih kecil; dan
- 3) Desa pengumpul (berupa pusat permukiman penduduk sebagai tempat pengumpulan komoditi).

4. Kebutuhan Infrastruktur Wilayah

Analisis untuk menghitung kebutuhan infrastruktur wilayah yang melibatkan lintas sektor dalam mendukung pengembangan kawasan minapolitan (prioritas infrastruktur untuk mendukung kegiatan pengembangan kawasan minapolitan) misalnya, analisa untuk menghitung kebutuhan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pengembangan kawasan minapolitan, seperti jalan akses, jalan produksi, jembatan, irigasi, air bersih untuk pencucian produk, pasar pemasaran produk, sekolah perikanan, perbankan, dan koperasi.

a. Sub-sistem minabisnis hulu

- 1) Kios-kios saprokan (sarana produksi perikanan);
- 2) Gudang;
- 3) Pelataran Parkir;
- 4) Tempat Bongkar muat barang dan peralatan saprokan;
- 5) Dok; dan
- 6) Pabrik jaring, dll.

b. Sub-sistem usaha produksi perikanan (*fisheries production business*)

- 1) Penyediaan fasilitas pelabuhan dan armada penangkapan;
- 2) Penyediaan air baku untuk peningkatan produksi, melalui saluran irigasi tambak, sumur bor, dan sprinkler;
- 3) Penyediaan air bersih untuk pencucian hasil, melalui sistem perpipaan atau sumur dalam; dan
- 4) Jalan usaha/akses dari sentra produksi ke pusat pengumpul atau pengolah.

c. Sub-sistem hilir-pengolahan hasil

- 1) Unit pengolahan modern (pengalengan, dll);
- 2) Sarana penjemuran hasil perikanan dan tempat penjemuran ikan;
- 3) Gudang ...

- 3) Gudang penyimpanan hasil perikanan, termasuk didalamnya sarana pengawetan/pendinginan (*cold storage*) *packing house*, sebagai tempat sortasi dan pengepakan; dan
 - 4) Sarana industri kecil, termasuk *food services*, seperti: tempat pembuatan keripik, dodol, manisan, juice, sari, saos, aero catering.
- d. Sub-sistem hilir – pemasaran
- 1) Pasar tradisional, kios-kios, los-los pasar, berikut pelataran parkir dan tempat bongkar muat barang;
 - 2) Prasarana dan sarana sub terminal minapolitan (STM); dan
 - 3) Jalan antar desa-kota dan jembatan, yang dapat memperlancar pemasaran hasil sampai ke outlet.
- e. Sub-sistem penunjang (koordinasi dengan instansi terkait lainnya)
- 1) Sarana utilitas umum, seperti: jaringan air bersih, sanitasi, persampahan, drainase, listrik, telpon dan internet;
 - 2) Sarana pelayanan umum, seperti: sarana perbelanjaan, kesehatan, pendidikan, perkantoran, peribadatan, rekreasi dan olahraga, ruang terbuka hijau, dll; dan
 - 3) Sarana kelembagaan, seperti; badan pengelola, kantor perbankan, koperasi, unit-unit usaha dan lain-lain.
- E. Analisis Pengembangan Komoditas Unggulan (berisi pengembangan komoditas unggulan tangkap, budidaya dan pengolahan). Antara lain dapat dilakukan dengan menggunakan metoda scoring.
1. Identifikasi Potensi dan Permasalahan Pengembangan Komoditas Unggulan
Bagian ini berisi identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan komoditas unggulan.
 2. Potensi Sumber Daya Alam
Analisis ini digunakan untuk melihat potensi dari sumber daya alam yang ada di kawasan. Untuk kawasan dengan potensi sumber daya penangkapan yang besar perlu dilakukan analisis potensi dan tingkat pemanfaatan Sumber Daya Ikan yang mempertimbangkan aspek jumlah, komposisi dan jenis ikan; menjelaskan sumber daya ikan di perairan sekitar kawasan pengembangan atau termasuk ke dalam WPP yang terkait dengan jumlah stok dan jenis ikan serta jumlah tangkapan yang diperbolehkan berdasarkan JTB. Menjelaskan tentang jumlah produksi,

jenis ...

jenis, harga ikan jumlah, ukuran armada kapal, jenis dan produktivitas alat tangkap serta komoditas unggulan didalam zona inti dan kawasan minapolitan. Sedangkan untuk kawasan yang memiliki potensi sumber daya perikanan budidaya perlu untuk dilakukan analisis kemungkinan pengembangan ke depan.

3. Penetapan Komoditas Unggulan

Analisis menyangkut pemilihan dari komoditas yang akan menjadi komoditas unggulan dari berbagai komoditas perikanan yang dikembangkan di kawasan. Dengan diketahui komoditas unggulan diharapkan dapat diperoleh strategi pengembangannya. Metoda yang dapat digunakan dalam analisis ini adalah metoda LQ. Komoditas unggulan memiliki kriteria:

- a. Memiliki potensi dan peluang pengembangan yang besar;
- b. Kesesuaian lahan dengan komoditas;
- c. Komoditas unggulan bukan merupakan komoditas baru yang dikembangkan di kawasan; dan
- d. SDM yang telah terampil dalam pengembangan komoditas.

4. Rantai Pasokan (*Supply Chain*) Komoditas Unggulan

Analisis ini dilakukan untuk melihat pola rantai pasokan mulai dari proses produksi bahan baku, pengolahan sampai dengan pemasaran.

5. Rantai Nilai (*Value Chain*)

Analisis tentang rantai nilai yang meliputi proses produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran. Analisis rantai nilai mencakup unsur-unsur sebagai berikut:

a. Perikanan Budidaya

1) Perbenihan

a) Induk unggul dan berkualitas; dan

b) Ketersediaan benih bermutu yang merata dan murah.

2) Pembesaran ...

- 2) Pembesaran
 - a) Sarana Produksi memadai sesuai dengan target produksi;
 - b) Pakan berkualitas dan murah;
 - c) Teknologi budidaya; dan
 - d) Penanggulangan penyakit.
 - 3) Pengolahan
 - a) Bahan baku berkualitas dan mencukupi sepanjang tahun;
 - b) Sarana pengolahan skala kecil dan skala industri; dan
 - c) Teknologi pengolahan yang memadai.
 - 4) Pemasaran
 - a) Hasil produksi berkualitas dan kompetitif;
 - b) Daya serap pasar lokal, nasional dan internasional; dan
 - c) Stabilitas pasar.
- b. Perikanan Tangkap
- 1) Potensi Ikan
 - a) Stok dan sebaran ikan di WPP dan di luar WPP;
 - b) Jenis Ikan Unggulan; dan
 - c) Degradasi Sumberdaya Ikan.
 - 2) Penangkapan
 - a) Armada dan sarana penangkapan sesuai target produksi;
 - b) Akses penangkapan ikan untuk nelayan; dan
 - c) Teknologi Penangkapan.
 - 3) Pengolahan
 - a) Bahan baku berkualitas dan mencukupi sepanjang tahun;
 - b) Sarana pengolahan skala kecil dan skala industri; dan
 - c) Teknologi pengolahan memadai.
 - 4) Pemasaran
 - a) Hasil produksi berkualitas dan kompetitif;
 - b) Daya serap pasar lokal, nasional dan internasional; dan
 - c) Stabilitas pasar.
 - 5) Pengolahan

- 5) Pengolahan
 - a) Bahan Baku
 - (1) Produksi bahan baku komoditas unggulan berkualitas;
 - (2) Ketersediaan bahan baku unggulan, berkualitas dan jumlah besar; dan
 - (3) Standar kualitas bahan baku.
 - b) Produk Olahan
 - (1) Jenis produk olahan sesuai permintaan pasar;
 - (2) Jenis produk olahan berkualitas bernilai tambah tinggi; dan
 - (3) Keragaman jenis dan turunan produk olahan.
 - c) Proses Pengolahan
 - (1) Usaha dan investasi pengolahan memadai;
 - (2) Sarana pengolahan skala kecil dan skala industri memadai; dan
 - (3) Teknologi pengolahan tepat guna dan tinggi.
 - d) Pemasaran
 - (1) Hasil produksi berkualitas dan kompetitif;
 - (2) Daya serap pasar lokal, nasional dan internasional; dan
 - (3) Stabilitas pasar.
- 6) Pemasaran
 - a) Produk Budidaya
 - (1) Jenis produk sesuai permintaan pasar;
 - (2) Produk unggulan, berkualitas dan kompetitif; dan
 - (3) Proses produksi dan standar kualitas produk budidaya.
 - b) Produk Tangkapan
 - (1) Jenis produk sesuai permintaan pasar;
 - (2) Produk unggulan, berkualitas dan kompetitif; dan
 - (3) Proses produksi dan standar kualitas produk budidaya.
 - c) Pemasaran Nasional
 - (1) Perluasan pasar domestik;

(2) Daya tangkal dan ketahanan produk nasional di pasar domestik; dan

(3) Sistem distribusi produk perikanan nasional dalam negeri.

d) Pemasaran Internasional

(1) Perluasan pasar internasional;

(2) Daya saing produk nasional di pasar internasional; dan

(3) Sistem distribusi dan daya penetrasi di pasar internasional.

6. Sumber Daya Manusia

Analisis ini dilakukan untuk menghitung kebutuhan Sumber Daya Manusia nelayan/pembudidaya ikan/pengolah/petani garam/pemasar/penyuluh/pendamping dsb, sesuai dengan peluang usaha di kawasan dalam jangka waktu perencanaan, serta perhitungan jumlah tenaga kerja yang dapat diserap dengan berkembangnya kegiatan pengembangan komoditas unggulan di kawasan minapolitan. Analisis ini juga membahas tentang transformasi sosial dari masyarakat yang ada di kawasan.

7. Kelembagaan

Analisis kelembagaan dilakukan untuk memahami pola-pola kelembagaan yang sudah berkembang, dan perkiraan bentuk/model kelembagaan yang sesuai dikembangkan sebagai wadah berbagai kegiatan pembangunan dan pengelolaan kawasan. Pengembangan kelembagaan di daerah untuk pengelolaan kawasan minapolitan ini pada prinsipnya adalah untuk memperkuat/mendukung dan koordinasi program pembangunan, oleh karena itu tidak berupa kelembagaan baru, akan tetapi pengembangan pola yang sudah ada.

8. Peluang Usaha

Analisis yang digunakan untuk mengetahui peluang pengembangan usaha di kawasan, tidak saja kegiatan usaha yang berbasis kegiatan perikanan namun juga kegiatan lainnya seperti industri, jasa perbankan dsb. Menjelaskan tentang jumlah dan kondisi usaha sektor kelautan dan perikanan mulai dari praproduksi, produksi dan paska produksi dan usaha

ikutannya, skala mikro, kecil menengah dan besar di wilayah kabupaten/kota, sebagai berikut:

- a. Pra Produksi : (Dok, Bengkel, Logistik, Kios Saprokan, Benih dan lain-lain);
(Jumlah dan Jenis Usaha, volume layanan dan nilai investasi dan tenaga kerja)
- b. Produksi (pembudidayaan ikan, penangkapan ikan, garam);
(Jumlah dan jenis usaha, nilai investasi dan tenaga kerja);
- c. Pasca Produksi (Unit Pengolahan dan lain lain); dan
(Jumlah dan jenis usaha, produksi, nilai investasi dan tenaga kerja)
- d. Usaha Ikutan
(Jumlah, jenis usaha, nilai investasi dan tenaga kerja).

9. Pengembangan Teknologi

Untuk melihat kemungkinan penerapan dan pengembangan teknologi tepat guna dalam menunjang pengembangan kawasan minapolitan.

10. Permodalan

Analisis ini dilakukan untuk menghitung kebutuhan permodalan dalam pengembangan kawasan dan alternatif atau model permodalan yang bisa diterapkan.

11. Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perikanan

Analisis yang dilakukan untuk menghitung kebutuhan sarana dan prasarana perikanan yang dibutuhkan untuk pengembangan kawasan minapolitan. Prasarana sarana perikanan dikelompokkan menjadi: prasarana sarana sub sistem hulu, prasarana sarana sub sistem pengolahan lahan/*on farm*, prasarana sarana sub sistem hilir (termasuk pengolahan dan pemasaran), dan sub sistem penunjang. Jenis prasarana sarana tiap sub sistem tersebut khususnya dalam Rencana Induk Kawasan Minapolitan ditetapkan seperti terlihat pada daftar berikut:

- a. Sub-sistem ...

- a. Sub-sistem bisnis perikanan
 - 1) Balai Benih Ikan, *Hatchery*;
 - 2) Kolam, tambak atau wadah budidaya;
 - 3) Gudang Pakan;
 - 4) Peralatan penangkapan ikan; dan
 - 5) Armada Penangkapan ikan.
- b. Sub-sistem usaha budidaya
 - 1) Penyediaan tempat pengumpul hasil (*Handling Space*) produk perikanan budidaya; dan
 - 2) Dermaga, tempat pendaratan ikan dan tambatan perahu pada kawasan nelayan.
- c. Sub-sistem hilir-pengolahan hasil
 - 1) Sarana penjemuran rumput laut dan tempat penjemuran ikan;
 - 2) Gudang penyimpanan hasil perikanan/rumput laut, termasuk didalamnya sarana pengawetan/pendinginan (*cold storage*) *packing house*, sebagai tempat sortasi dan pengepakan; dan
 - 3) Sarana industri kecil, termasuk *food services*, seperti: tempat pembuatan keripik udang/ikan, ikan asap, abon dsb.
- d. Sub-sistem hilir – pemasaran
 - 1) Tempat pelelangan ikan; dan
 - 2) Pasar Ikan.

Analisis prasarana dan sarana perikanan ditujukan untuk memperoleh perkiraan kebutuhan pengembangan di masa mendatang, hal ini dilakukan dengan penilaian terhadap kondisi pelayanan prasarana sarana saat ini, terhadap rencana pengembangan kawasan dan sasaran terwujudnya sistem usaha di kawasan minapolitan yang maju.

Untuk kegiatan di kawasan yang berbasis perikanan tangkap perlu dilakukan analisis armada penangkapan ikan dan daerah operasional penangkapan yang mempertimbangkan jumlah, ukuran, jenis alat tangkap dan produktifitas.

12. Strategi Pengembangan Komoditas Unggulan

Berisi tentang strategi-strategi yang akan diterapkan dalam pengembangan komoditas unggulan yang dikembangkan di kawasan. Untuk perikanan budidaya strateginya dapat berupa penerapan teknologi budidaya yang telah disesuaikan dengan kondisi lokasi, penerapan benih dan induk bermutu. Untuk perikanan tangkap strateginya dapat berupa pengembangan armada penangkapan dan alat tangkap yang adaptif dsb. Untuk pengolahan strateginya dapat berupa diversifikasi produk olahan yang disukai oleh masyarakat. Sedangkan untuk garam strateginya dapat berupa pengembangan teknologi baru.

13. Analisis Risiko

Manajemen risiko adalah suatu pendekatan terstruktur/metodologi dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman, suatu rangkaian aktivitas manusia termasuk: penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dan mitigasi risiko dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Strategi yang dapat diambil antara lain adalah menghindari risiko, mengurangi efek negatif risiko dan menampung sebagian atau semua konsekuensi risiko tertentu.

Sasaran manajemen risiko adalah untuk mengurangi risiko yang berbeda-beda yang berkaitan dengan bidang yang telah dipilih pada tingkat yang dapat diterima oleh masyarakat, misalnya jenis ancaman yang disebabkan oleh lingkungan, teknologi, manusia, organisasi, politik. Manajemen risiko mencakup: identifikasi, evaluasi dan pengendalian risiko yang dapat mengancam program dan kegiatan.

Pasal 58 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, menjadi dasar perlunya dilaksanakan analisa risiko. Analisis yang dilakukan untuk memperhitungkan kemungkinan kejadian atau keadaan yang dapat mengancam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Beberapa risiko yang perlu untuk dipertimbangkan adalah:

- a. *Risk of the chance of loss* (risiko adalah kans kerugian);
- b. *Risk of the possibility of loss* (risiko adalah kemungkinan kerugian);
- c. *Risk of uncertainty* (risiko adalah ketidakpastian);
- d. *Risk of the Dispersion of actual from expected result* (risiko merupakan penyebaran hasil aktual dari hasil yang diharapkan); dan
- e. *Risk of the probability of any outcome different from the one expected* (risiko adalah probabilitas sesuatu *outcome* berbeda dengan *outcome* yang diharapkan).

14. Strategi Pengembangan Wilayah Minapolitan

Sejalan dengan prinsip-prinsip dan tujuan pengembangan kawasan perikanan budidaya di atas, maka pembangunan kawasan tersebut memerlukan penentuan lokasi atau kawasan yang tepat. Oleh karena itu, diperlukan suatu perencanaan yang matang yang melibatkan partisipasi masyarakat di kawasan tersebut atau setidaknya mengakomodasi seluruh aspirasi masyarakat. Sedangkan hasil rumusannya tidak bersifat kaku, berupa dokumen yang senantiasa dapat diperjuangkan untuk diubah, jika memang dikehendaki atau tidak sejalan lagi dengan kepentingan masyarakat. Meskipun demikian, dalam hal yang masyarakat belum memiliki kemampuan, pemerintah harus mengambil prakarsa untuk memfasilitasinya tanpa memberi kesan mendikte. Dalam hal-hal yang bersifat teknis, biasanya partisipasi pemerintah lebih dapat diharapkan dan diandalkan daripada partisipasi masyarakat.

Demikian pula dalam hal perencanaan lokasi suatu kawasan, secara teknis partisipasi pemerintah dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan ekonomis lebih banyak diperlukan daripada pertimbangan-pertimbangan dari masyarakat tetapi dalam pelaksanaannya, partisipasi masyarakat akan lebih banyak dilibatkan. Produk rencana dalam Rencana Induk Pengembangan Kawasan Minapolitan adalah sebagai berikut:

- a. Rencana ...

a. Rencana Struktur Ruang Kawasan Minapolitan

Rencana Struktur Ruang Kawasan Minapolitan mencakup:

1) Rencana distribusi penduduk

Arahan pengembangan dan distribusi penduduk merupakan perkiraan jumlah penduduk kawasan minapolitan hingga akhir tahun rencana, yang selanjutnya dirinci dalam distribusi pada pusat-pusat dan sesuai daya dukungnya.

a) Materi yang diatur

Distribusi penduduk sampai dengan akhir tahun perencanaan.

b) Kedalaman materi yang diatur

Jumlah penduduk kawasan minapolitan pada akhir tahun perencanaan yang dirinci menurut pusat-pusat yang dikembangkan yaitu pusat kawasan, pusat sentra produksi dan desa-desa pengumpul.

c) Pengelompokkan materi yang diatur

Distribusi penduduk masing-masing pusat kawasan dan kepadatan penduduk pada tiap pusat kawasan yang dikembangkan.

2) Rencana pusat-pusat pelayanan kawasan minapolitan

Rencana ini merupakan susunan yang diharapkan sebagai unsur pembentuk rona lingkungan perdesaan dan perkotaan di kawasan minapolitan, yang membentuk hirarki dan terkait satu sama lain.

a) Materi yang diatur

Distribusi pusat-pusat pelayanan kawasan minapolitan termasuk pusat pelayanan minabisnis dan permukiman penduduk.

b) Kedalaman materi yang diatur

Distribusi pusat-pusat pelayanan kawasan minapolitan dirinci sampai pusat desa pengumpul. Kelengkapan fasilitas dan prasarana minabisnis untuk masing-masing pusat terutama pusat kawasan dan pusat sentra produksi.

c) Pengelompokkan ...

c) Pengelompokkan materi yang diatur

Pengelompokkan pusat pelayanan adalah disesuaikan dengan rencana pengembangan kawasan, dan setidaknya menggambarkan:

- (1) pusat pengumpulan komoditi, untuk tiap jenis komoditi;
- (2) pusat pengolahan komoditi skala kecil dan besar;
- (3) pusat pemasaran produk segar dan olahan, pusat kota mina dan outlet; dan
- (4) pusat pengelolaan kawasan Minapolitan di pusat kota.

3) Rencana sistem keterkaitan antar sektor di tingkat pusat

Rencana ini merupakan susunan pola hubungan antar sektor di tingkat pusat yang mendukung kebutuhan hubungan antar pusat baik bagi pergerakan orang maupun produk hasil produksi lahan. Susunan pola hubungan antar pusat di kawasan minapolitan terutama diterjemahkan dalam bentuk hirarki jaringan jalan dan prasarana pendukungnya, walau ada pula kawasan minapolitan dengan penyediaan hubungan interaksi antar pusat melalui transportasi air.

Rencana sistem transportasi dirumuskan dalam rangka pengembangan sistem sarana dan prasarana transportasi untuk meningkatkan pelayanan jaringan transportasi dalam suatu kawasan minapolitan. Isi dari rencana sistem sarana dan prasarana transportasi adalah:

- a) Penentuan fungsi jalan, yang meliputi penentuan jaringan jalan arteri, jalan kolektor, jalan alternatif, dan jalan lokal, terutama pada sistem primer;
- b) Rencana pembangunan jalan dan jembatan, yang meliputi: pembangunan jalan dan jembatan baru untuk membuka kawasan terisolasi atau untuk meningkatkan akses wilayah minapolitan;
- c) Rencana lokasi terminal angkutan orang dan barang pendukung kawasan, yaitu sub terminal minabisnis; dan

d) Rencana ...

d) Rencana pembangunan dan pengembangan pelabuhan/dermaga sandar kapal sesuai dengan RTRW dan kelayakannya, serta keterkaitannya dengan program minapolitan.

e) Materi yang diatur

Sistem jaringan pergerakan dan prasarana penunjang bagi angkutan jalan raya, angkutan kereta api, angkutan sungai, danau, penyeberangan dan laut.

f) Kedalaman materi yang diatur

(1) Jalan raya merencanakan sistem hirarki jalan meliputi:

(a) Jalan akses/arteri primer sebagai penghubung pusat kawasan minapolitan ke outlet;

(b) sistem primer yaitu jalan poros desa sebagai jalan kolektor primer di kawasan minapolitan menghubungkan pusat kawasan dengan sentra-sentra produksi, zona pengembangan dan zona keterkaitan;

(c) jalan antar desa sebagai jalan lokal primer menghubungkan desa-desa pengumpul ke sentra produksi; dan

(d) jalan usaha tani/*farm road* sebagai jalan lokal, khusus melayani lahan produksi ke desa-desa pengumpul.

(2) Angkutan sungai sampai dengan jaringan sekunder; dan

(3) Pergerakan lainnya disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan.

g) Pengelompokkan materi yang diatur

(1) Angkutan jalan raya terutama sistem angkutan primer, terminal dan sub terminal minabisnis, trayek angkutan umum barang, dan orang;

(2) Angkutan kereta api, termasuk jaringan, stasiun, depo dan balai jasa;

(3) Angkutan sungai meliputi: pelabuhan/dermaga sungai, jalur pelayaran;

(4) Angkutan...

- (4) Angkutan laut: pelabuhan laut dan jalur pelayaran menurut frekuensi pelayaran; dan
 - (5) Angkutan udara meliputi lapangan udara perintis dan jalur terbang.
- 4) Rencana sistem jaringan utilitas

a) Materi yang diatur

Sistem jaringan utilitas melayani kawasan minapolitan atau sebagai bagian dari pelayanan wilayah kabupaten sampai dengan akhir tahun rencana. Materi yang diatur menyangkut penyediaan prasarana air bersih, energi, telekomunikasi, dan prasarana pengelolaan lingkungan.

b) Kedalaman materi yang diatur

- (1) Jaringan air bersih dengan rencana sumber air baku, instalasi pengolahan, jaringan primer dan sekunder;
- (2) Jaringan listrik menjelaskan sumber energi bagi kawasan, rencana instalasi pembangkit, jaringan transmisi tegangan tinggi dan menengah. Rencana sistem pengadaan energi ini dirumuskan untuk meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan energi dan kelistrikan bagian kegiatan produktif dan konsumtif para pelaku Minapolitan di kawasan perikanan, perdagangan/pasar, permukiman dan berbagai sarana dan prasarana pelayanan umum yang mengonsumsi energi listrik;
- (3) Jaringan telepon sampai dengan jaringan sistem sekunder;
- (4) Jaringan Drainase/saluran air hujan, dengan sistem primer dan sekunder;
- (5) Sistem pembuangan air limbah, terutama pengembangan sistem untuk kawasan industri dan pusat kawasan minapolitan, meliputi sistem pengolahan akhir dan jaringan primer; dan

(6) Sistem ...

(6) Sistem dan jaringan pengairan. Rencana sistem pengairan ini dirumuskan dalam rangka pengembangan sistem sarana dan prasarana pengairan untuk penyediaan air baku bagi kebutuhan kegiatan perikanan, perkebunan, perikanan, dan peternakan. Muatan rencana sistem prasarana pengairan meliputi:

- (a) Sistem jaringan distribusi irigasi dan air baku; dan
- (b) Manajemen pengelolaan.

15. Rencana Arahana Pemanfaatan Ruang

Arahana pemanfaatan ruang merupakan penjabaran langkah-langkah untuk dapat mengaplikasikan rencana tata ruang kedalam tahapan kegiatan pembangunan kawasan baik fisik maupun non fisik. Dengan adanya pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah akan mengarahkan pengembangan kawasan/kota yang lebih mandiri baik dalam segi penetapan program maupun pembiayaannya.

Arahana pemanfaatan ruang perlu dikembangkan oleh pihak daerah bersama stakeholder terkait terutama untuk mencapai kemajuan perkembangan sektor-sektor yang saling mendukung dan sinergis. Prinsip dalam programming agar efektif dan pembangunan berjalan dengan sinergis adalah:

- a. menjaga momentum investasi sejak awal pengembangan kawasan;
- b. mendorong pengembangan sektor strategis serta perintisan program yang relatif kurang bersifat profit; dan
- c. pelaksanaan program diprioritaskan pada program berdampak multiplier terhadap perkembangan sektor lain sehingga ada kesinambungan pembangunan.

Sektor strategis umumnya dapat berjalan dan memberikan efek multiplier dengan adanya investasi awal di "*public program*" seperti bidang prasarana jalan, utilitas, dan peningkatan kapasitas dari sumber daya manusia. Selanjutnya agar pihak swasta dapat terlibat secara langsung, maka dapat dikembangkan pola-pola insentif pada program utama yang mendatangkan profit.

Pola-pola arahan pemanfaatan ruang dan indikasi program dikembangkan dalam Rencana Induk sebagai hasil konsultasi publik, dan berkoordinasi dengan berbagai pihak. Secara rinci penyusunan program pembangunan kawasan minapolitan jangka menengah dan jangka pendek dapat mengacu pada dokumen "Petunjuk Penyusunan Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Kawasan Minapolitan". Arahan pemanfaatan ruang juga akan menyangkut aspek pertanahan, baik pemilikan, penguasaan dan pengalihan penguasaan hak atas tanah. Oleh karena untuk penjabaran aspek ini sangat memerlukan informasi dan keterlibatan dari pihak Kantor Pertanahan Daerah setempat.

Arahan pemanfaatan ruang kawasan diperlukan dengan mengingat aplikasi rencana tata ruang dari segi perolehan lahan seringkali menemui hambatan atau penyimpangan. Salah satu hal yang perlu dipertimbangkan untuk aplikasi Rencana Induk Pengembangan Kawasan Minapolitan adalah:

- a. Mencegah alih fungsi lahan produktif di hinterland dan sentra produksi menjadi kawasan perkotaan;
- b. Sosialisasi program pengembangan kawasan minapolitan kepada masyarakat pemilik lahan produktif;
- c. Memberi kewenangan yang cukup kepada pihak pengelola kawasan minapolitan untuk membatasi alih fungsi lahan yang bertentangan dengan rencana tata ruang kawasan yang telah disusun. Untuk ini diperlukan pengembangan mekanisme yang memadai terutama menyangkut aktivitas jual beli dan perubahan pemanfaatan lahan khususnya lahan dalam kawasan minapolitan; dan

d. Kawasan ...

- d. Kawasan Minapolitan, termasuk batas-batas dan luasan serta kepastian desa-desa yang termasuk didalamnya memerlukan satu pengesahan dari pihak-pihak yang berwenang sebagai kawasan pengembangan khusus.

Penjabaran rencana pemanfaatan ruang dituangkan dalam bentuk indikasi program dan prioritas pembangunan sesuai kebutuhan/urgensi dan keterkaitan dengan pelaksanaan program selanjutnya. Indikasi program disusun dengan melibatkan seluruh stakeholder terkait, sehingga pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan kawasan minapolitan dengan visi yang sama, masing-masing menuangkan kebutuhan pembangunan dalam satu keterpaduan.

16. Strategi Pengembangan Kawasan

Strategi Pengembangan kawasan dirumuskan dengan pendekatan normatif dan tetap memperhatikan prinsip dan azas perencanaan lingkungan yang berkelanjutan. Strategi Pengembangan Kawasan akan memunculkan beberapa aspek, ruang dan unsur fisik sebagai prioritas disesuaikan dengan target, permasalahan dan kemampuan pengelolaan dan pembiayaan. Rujukan strategi pengembangan Kawasan Minapolitan sebagai strategi lintas dimensi dan terpadu:

- a. Meningkatkan infrastruktur yang didukung oleh penetapan tata ruang dan ketersediaan peta komoditas di kawasan minapolitan;
- b. Meningkatkan daya saing produk primer dan olahan;
- c. Menciptakan sistem pemasaran dan mengembangkan perdagangan produk;
- d. Memperkuat dan revitalisasi lembaga penyuluhan perikanan;
- e. Mengembangkan kemitraan pemerintah, masyarakat dan pihak swasta;
- f. Memperkuat lembaga keuangan daerah; dan

g. Memperkuat ...

- g. Memperkuat keberadaan dan posisi tawar nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar hasil perikanan, dan petani garam sebagai stakeholder utama pengembangan kawasan minapolitan.

Keseluruhan muatan rencana pengembangan kawasan minapolitan sebagai rencana umum terbagi menjadi 3 kelompok rencana yaitu : rencana fisik/ruang , rencana pengembangan prasarana sarana minabisnis, dan rencana aspek non fisik, termasuk pemberdayaan masyarakat, pengembangan komoditi, pengembangan sumber pembiayaan, pengembangan kelembagaan dan pengaturan iklim usaha. Rencana Induk Pengembangan Kawasan Minapolitan ini menitikberatkan pada pengembangan kawasan dan pengembangan komoditas unggulan.

- a. Materi yang diatur

Ketentuan-ketentuan perijinan, pengawasan, dan penertiban di Kawasan Minapolitan.

- b. Kedalaman Materi yang diatur

Kedalaman materi yang diatur meliputi pengaturan mekanisme perijinan, pengawasan dan penertiban di pusat kawasan, sentra produksi, zona penangkapan, zona pengembangan dan zona keterkaitan, baik untuk perencanaan baru, pembangunan, perbaikan bangunan/fasilitas, dan kegiatan fisik lain yang merubah bentang alam dan berpotensi mengganggu kegiatan lain di sekitarnya. Ketentuan terdiri dari ketentuan umum maupun yang spesifik diperlukan pada zona-zona tertentu.

- c. Pengelompokkan materi yang diatur

1) Penetapan zona-zona dalam kawasan minapolitan yang memerlukan ketentuan-ketentuan khusus dan pengawasan pemanfaatan lahan seperti kawasan lindung, kawasan produksi, kawasan rawan bencana, kawasan tidak cocok untuk fungsi-fungsi tertentu;

2) Mekanisme ...

- 2) Mekanisme pemberian insentif dan disinsentif bagi kawasan yang didorong perkembangannya, atau kawasan yang perlu dibatasi perkembangannya, dan terhadap upaya perwujudan ruang yang khusus menjaga fungsi, konsistensi dan keserasian perkembangan kegiatan;
- 3) Mekanisme pelaporan mencakup mekanisme pemberian informasi tertulis secara obyektif mengenai pemanfaatan lahan di kawasan minapolitan, yang dilakukan masyarakat dan instansi;
- 4) Mekanisme pemantauan mencakup pengamatan dan pemeriksaan dengan cermat akan perubahan kualitas tata ruang dan lingkungan yang tidak sesuai; hal ini dilakukan oleh instansi yang berwenang; dan
- 5) Mekanisme evaluasi dilakukan untuk menilai kemajuan kegiatan pemanfaatan lahan dalam rangka mencapai target pembangunan kawasan. Evaluasi dilakukan oleh masyarakat dan instansi yang berwenang.

17. Matrik Program Pengembangan Kawasan

Program pengembangan kawasan merupakan implementasi dari pemanfaatan potensi wilayah dan sumber daya yang ada. Program pengembangan kawasan ini diharapkan akan mendorong perkembangan sektor-sektor strategis untuk memberikan dampak positif terhadap pembangunan wilayah kabupaten/kota secara keseluruhan. Kriteria umum dalam menentukan program pengembangan kawasan adalah:

- a. Mengintegrasikan usaha-usaha pengembangan dan pembangunan;
- b. Mempertimbangan aspirasi masyarakat serta potensi dan masalah yang ada di daerah agar tercapai efisiensi dari usaha-usaha pengembangan wilayah; dan
- c. Konsistensi dengan arahan tata ruang yang telah ditetapkan.

Program pengembangan kawasan berisi kegiatan-kegiatan yang diusulkan dalam jangka waktu 5 tahun ke depan dan mempertimbangkan pengembangan jangka panjang. Dalam matrik program pengembangan kawasan seperti contoh di bawah harus menunjukkan lokasi, sumber pendanaan dan instansi pelaksananya.

Matrik Program Pengembangan Kawasan Minapolitan

No	Zona /Kawasan	Program	Kegiatan	Lokasi	Tahun					Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan
					I	II	III	IV	V		

18. Strategi Pengembangan Komoditas Unggulan

a. Penetapan Komoditas Unggulan

Rencana Penetapan Komoditas Unggulan merupakan rencana yang berisi komoditas unggulan yang akan dikembangkan dari berbagai macam komoditas *existing* yang ada di kawasan.

1) Materi yang diatur

Komoditas unggulan yang akan dikembangkan selama jangka waktu perencanaan.

2) Kedalaman materi yang diatur

Target produksi dari komoditas unggulan yang dikembangkan sampai akhir tahun perencanaan yang dirinci menurut sentra-sentra produksi yang ada.

3) Pengelompokkan materi yang diatur

Komoditas unggulan dikelompokkan sesuai dengan potensi yang ada di kabupaten/kota seperti perikanan budidaya; perikanan tangkap; pengolahan dan pemasaran, serta garam.

b. Rantai ...

b. Rantai Pasokan

1) Materi yang diatur

Strategi ini berisi tentang pola rantai pasok dari proses produksi, pengolahan dan pemasaran komoditas unggulan.

2) Kedalaman materi yang diatur

Hal-hal yang berkaitan dengan rantai pasok untuk kegiatan yang terjadi dalam proses produksi (perbenihan, pakan, SDI, kualitas air tua untuk garam dsb), pengolahan dan pemasaran.

3) Pengelompokkan materi yang diatur

Rantai pasok yang mengelompokkan dari proses produksi, pengolahan dan pemasaran.

c. Pengembangan Usaha dan Investasi

1) Materi yang diatur

Peluang pengembangan usaha dan investasi yang telah mengintegrasikan kegiatan hulu dan hilir serta rantai nilai yang berkembang dalam usaha dan investasi tersebut.

2) Kedalaman materi yang diatur

Peluang Usaha dan investasi yang mungkin dikembangkan di kawasan minapolitan berdasarkan hasil analisis rantai nilai yang telah dilakukan.

3) Pengelompokkan materi yang diatur

Materi dikelompokkan menjadi pengembangan usaha dan investasi perikanan budidaya, perikanan tangkap, pengolahan dan pemasaran, dan garam.

d. Sumber Daya Manusia

1) Materi yang diatur

Perhitungan Sumber Daya Manusia dalam mendukung pengembangan kawasan minapolitan.

2) Kedalaman materi yang diatur

Proyeksi kebutuhan pengembangan SDM dalam pengembangan kawasan yang terdiri dari nelayan, pembudidaya ikan, pengolah, pemasar, dan penyuluh.

3) Pengelompokan ...

3) Pengelompokkan materi yang diatur

Proyeksi kebutuhan SDM dikelompokkan menjadi:

- a) SDM bidang Perikanan Tangkap;
- b) SDM bidang Perikanan Budidaya;
- c) SDM bidang Pengolahan dan Pemasaran;
- d) SDM bidang Penyuluhan dan Pendampingan;
- e) SDM bidang Usaha Garam; dan
- f) SDM bidang lainnya.

e. Rencana Pengembangan Kelembagaan

1) Materi yang diatur

Kelembagaan yang perlu dikembangkan dalam mendorong pengembangan kawasan.

2) Kedalaman materi yang diatur

Pengembangan model atau alternatif kelembagaan yang disesuaikan dengan kondisi wilayah dan sosial budaya masyarakat.

3) Pengelompokkan materi yang diatur

Materi dikelompokkan menjadi kondisi kelembagaan sekarang dan pengembangan model/alternatif kelembagaan ke depan.

f. Strategi Pengembangan Komoditas Unggulan

Berisi strategi pengembangan komoditas unggulan.

g. Matrik Program Pengembangan Komoditas Unggulan

Program pengembangan komoditas unggulan merupakan implementasi dari pemanfaatan semua potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh suatu kawasan. Program pengembangan komoditas unggulan kawasan minapolitan merupakan penjabaran dari strategi pengembangan kawasan.

Program pengembangan komoditas unggulan berisi kegiatan-kegiatan yang diusulkan dalam jangka waktu 5 tahun ke depan dan mempertimbangkan pengembangan jangka panjang. Dalam matrik program pengembangan komoditas seperti contoh di bawah harus menunjukkan lokasi, sumber pendanaan dan instansi pelaksananya.

Matrik Program Pengembangan Komoditas Unggulan

No	Zona /Kawasan	Program	Kegiatan	Lokasi	Tahun					Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan
					I	II	III	IV	V		

h. Penetapan Indikator Keberhasilan

Bagian ini berisi indikator keberhasilan yang menjadi acuan dalam mengevaluasi pelaksanaan pengembangan kawasan minapolitan di Kabupaten/Kota lokasi pengembangan kawasan minapolitan.

i. Penutup

Bagian penutup ini berisi ringkasan dan kesimpulan dari dokumen rencana induk pengembangan kawasan minapolitan yang telah disusun.

BAB VII

Penutup

Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Kawasan Minapolitan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pengembangan kawasan minapolitan. Petunjuk pelaksanaan ini menyajikan kebutuhan data; batasan dan ketentuan penyusunan rencana induk; prosedur penyusunan; analisis kondisi sekarang dan ke depan; strategi pengembangan wilayah minapolitan dan strategi pengembangan komoditas unggulan.

Harapan dengan adanya petunjuk pelaksanaan ini seluruh rencana induk yang disusun oleh kabupaten/kota kawasan minapolitan akan memiliki standar yang sama sehingga akan dapat memudahkan dalam penilaian kelayakan rencana induk yang telah disusun. Hal ini didorong oleh karena beragamnya format dan isi dari rencana induk pengembangan kawasan minapolitan yang telah disusun oleh pemerintah daerah.

Dengan adanya keseragaman format dan isi dari rencana induk pengembangan kawasan minapolitan yang disusun oleh pemerintah daerah, maka akan tersedia dokumen perencanaan yang dapat menjadi acuan yang dipedomani dalam pengembangan kawasan minapolitan untuk jangka waktu menengah dan jangka panjang, sehingga pencapaian visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan akan dapat dicapai melalui konsep pengembangan kawasan minapolitan ini.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SHARIF C. SUTARDJO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Hanung Cahyono



LAMPIRAN II : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR PER.18/MEN/2012
 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA
 INDUK PENGEMBANGAN KAWASAN MINAPOLITAN

RENCANA PENGEMBANGAN KAWASAN MINAPOLITAN
 (KABUPATEN.....)
 Tahun 2012 -2017

- Bab I Pendahuluan
- A. Latar Belakang
 - B. Maksud, Tujuan dan Sasaran
 - C. Dasar Hukum
 - D. Ruang Lingkup
 - 1. Ruang Lingkup Materi
 - 2. Ruang Lingkup Lokasi
 - E. Metodologi (menjelaskan metodologi yang akan digunakan dalam analisa)
 - F. Jenis Data yang Dibutuhkan (list data-data yang digunakan dalam penyusunan Rencana Induk)
 - G. Sistematika Pembahasan
- Bab II Gambaran Kebijakan Pengembangan Perikanan Berbasis Wilayah
- A. Struktur Ruang berdasarkan potensi sektor (hubungan antar kegiatan)
 - 1. Rencana Pusat Kegiatan Ekonomi (dan sistem perdesaan dalam daerah)
 - 2. Keterkaitannya dengan wilayah lain
 - B. Pengembangan Kawasan Perikanan
 - 1. Perikanan Tangkap
 - 2. Perikanan Budidaya
 - 3. Pengolahan dan Pemasaran
 - 4. Garam
- Bab III Gambaran Umum Kabupaten/Kota
- A. Kondisi Geografis dan Administrasi
 - B. Perekonomian Daerah (struktur PDRB)
 - C. Penggunaan Lahan
 - D. SDM
 - E. Infrastruktur
 - F. Perikanan
 - G. Industri
 - H. Sektor lainnya

- Bab IV Analisa Pengembangan Wilayah Berbasis Perikanan (Sesuai RTRW dan Kebijakan Daerah)
- A. Identifikasi Potensi dan Masalah wilayah Ekonomi (melihat potensi dan permasalahan wilayah kab/kota secara keseluruhan)
 - B. Analisis Pemanfaatan Ruang wilayah
 1. Kedudukan Wilayah Perencanaan Minapolitan
 2. Kesesuaian Peruntukan Ruang dan Kegiatan Minapolitan
 - C. Analisis Penetapan Kawasan (analisa kelayakan yang digunakan untuk menentukan kawasan yang akan menjadi pusat/minapolis, sentra produksi/hinterland, zona pengembangan dan zona keterkaitan)
- Bab V Analisis Pengembangan Komoditas Unggulan (berisi pengembangan komoditas unggulan tangkap, budidaya dan pengolahan)
- A. Identifikasi Potensi dan Permasalahan (untuk melihat potensi dan permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan komoditas unggulan)
 - B. Analisis Potensi Sumber Daya Alam (tangkap potensi SDI; budidaya potensi lahan)
 - C. Analisis Penetapan Komoditas Unggulan (analisa yang digunakan untuk komoditas unggulan yang akan dikembangkan di kawasan dari berbagai komoditas *existing* yang ada)
 - D. Analisis Rantai Pasokan (*Supply Chain*) Komoditas Unggulan
 - E. Analisis Rantai Nilai (*Value Chain*) (untuk melihat keterkaitan dari hulu ke hilir dari komoditas unggulan sehingga dapat meningkatkan nilai tambah dari komoditas)
 - F. SDM
 - G. Kelembagaan (termasuk POKJA)
 - H. Analisis Peluang Usaha (untuk melihat peluang pengembangan usaha)
 - I. Analisis Pengembangan Teknologi (pengembangan teknologi/inovasi yang diperlukan dalam pengembangan kawasan dan komoditas)
 - J. Analisis Permodalan (untuk mengidentifikasi akses ke permodalan)

K. Analisis ...

- K. Analisis Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perikanan (analisa untuk menghitung kebutuhan sarana dan prasarana perikanan seperti kegiatan hulu [benih, pakan, gudang dsb]; kegiatan budidaya [penyediaan air baku, air bersih untuk pencucian hasil, *handling space*, dermaga pendaratan ikan, kios nelayan, jalan akses]; kegiatan pengolahan hasil [penjemuran rumput laut/ikan, *cold storage*]; kegiatan pemasaran [pasar, kios, TPI, jalan antar desa untuk memperlancar pemasaran hasil])
- L. Analisis Risiko (untuk menghitung seberapa besar risiko dari pengembangan kawasan dan menentukan strategi dalam menghadapi risiko)

Bab VI Strategi Pengembangan Wilayah Minapolitan

- A. Rencana Struktur Kawasan (mencakup rencana distribusi penduduk, pusat-pusat pelayanan kawasan, rencana keterkaitan antar kawasan dan rencana sistem jaringan utilitas)
- B. Rencana Pemanfaatan Ruang Kawasan (berisi tentang pemanfaatan ruang kawasan dengan ukuran dan karakter kegiatan dalam kawasan baik menyangkut kegiatan manusia maupun alam, dan zona-zona yang ada di kawasan serta keterkaitan antar zona)
- C. Rencana Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan (rencana pembangunan jaringan jalan, jembatan, pelabuhan, utilitas umum [air bersih, energy, telekomunikasidan prasarana pengelolaan lingkungan])
- D. Strategi Pengembangan Kawasan (pengembangan dari hasil analisa yang dilakukan pada analisa strategi pengembangan kawasan)
- E. Matrik Program Pengembangan Kawasan (untuk sarana dan prasaran umum dibuat dalam program tahunan)

Bab VII Strategi Pengembangan Komoditas Unggulan

- A. Penetapan Pengembangan Komoditas Unggulan (berisi komoditas apa yang akan dikembangkan di kawasan minapolitan)
- B. Rantai Pasok (berisi rencana pergerakan benih, pergerakan hasil produksi komoditas unggulan, pola pergerakan hasil penangkapan, ketersediaan komoditas)
- C. Pengembangan Usaha dan Investasi (*value chain*; integrasi sistem produksi dari hulu ke hilir) berisi rencana pengembangan usaha dan investasi yang dapat dilakukan di kawasan yang berupa integrasi kegiatan produksi dari hulu ke hilir

- D. SDM
- E. Kelembagaan
- F. Strategi Pengembangan Komoditas Unggulan
- G. Matrik Program Pengembangan Komoditas Unggulan
(berdasarkan prioritas)

Bab VIII Penetapan Indikator Keberhasilan

Penetapan Indikator dan Rencana Tingkat Capaian Keberhasilan (termasuk informasi indikator kinerja). Mengacu kepada Pedoman Umum Minapolitan

Bab IX Penutup

Rencana Induk dikatakan berhasil jika

- A. Munculnya kawasan minapolitan sesuai dengan kaidah penyusunan Rencana Induk
- B. Rencana induk dijadikan petunjuk dalam penyusunan kegiatan dan anggaran
- C. Masuknya investor
- D. Tidak terjadinya konversi lahan yang bertentangan dengan RTRW yang ada

LAMPIRAN

1. Keputusan Penetapan Kawasan;
2. Keputusan Kelompok Kerja Pengembangan Kawasan Minapolitan;
3. Matrik Program Pengembangan Kawasan; dan
4. Matrik Program Pengembangan Komoditas Unggulan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Hanung Cahyono

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SHARIF C. SUTARDJO